

BAB II

TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Literatur

A.1. Penelitian-Penelitian Sebelumnya

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan terhadap *CFC Rules* di Indonesia, ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut akan dijelaskan dalam bentuk matriks perbandingan dalam tabel II.1.

Tabel II.1.

Matriks Penelitian tentang *CFC Rules* di Indonesia Sebelumnya

No	Uraian	Nama Peneliti	
		Siscka Mirela Juniati	Calvin Octo Pangaribuan
1.	Judul Penelitian	Perlakuan Pajak Penghasilan atas <i>Controlled Foreign Companies</i>	Analisis Implementasi <i>Controlled Foreign Corporation Rules</i> di Indonesia Dalam Upaya Mencegah Penghindaran Pajak (Suatu Studi Komparasi dengan Australia dan Bentuk Umum)
2.	Tahun Penelitian	2005	2007
3.	Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari dan menjelaskan konsep-konsep tentang <i>Controlled Foreign Companies</i> yang dipergunakan dalam pengenaan pajak atas penghasilan di wilayah yang pajaknya rendah atau tidak ada sama sekali 2. Melakukan studi perbandingan tentang konsep-konsep pengenaan pajak atas penghasilan <i>Controlled Foreign Companies</i> di Indonesia dan di negara-negara lain 3. Menguraikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguraikan dan menganalisis perbandingan <i>CFC Rules</i> di Indonesia, <i>CFC Rules</i> di Australia, dan bentuk umum <i>CFC Rules</i> 2. Ingin mengetahui implementasi <i>CFC Rules</i> di Indonesia 3. Menguraikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar <i>CFC Rules</i> efektif dalam mencegah penghindaran pajak

		<p>ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam sistem pengenaan pajak atas penghasilan <i>Controlled Foreign Companies</i> di Indonesia</p> <p>4. Mencari dan menemukan dengan cara melakukan analisis serta menyarankan upaya-upaya yang dapat dilakukan dengan menyempurnakan sistem pengenaan pajak atas penghasilan <i>Controlled Foreign Companies</i> sehingga menjadi lebih optimal</p>	
4.	Metode Penelitian	Metode Kualitatif	Metode Kualitatif
5.	Hasil Penelitian	<p>1. Pada umumnya pegawai pajak yang seharusnya melakukan <i>law enforcement</i> belum mengenal dan memahami <i>CFC Legislation</i> di Indonesia</p> <p>2. Wajib Pajak dalam negeri Indonesia belum pernah dilakukan <i>law enforcement</i> yang mengakibatkan <i>deterrent effect</i> kepada Wajib pajak, sehingga masih ada WPDN yang belum mematuhi pemenuhan kewajiban perpajakan <i>CFC Legislation</i>, kepada mereka perlu dilakukan tindakan yang dapat menjerakan</p> <p>3. Istilah <i>Controlled Foreign Companies</i> tidak dikenal secara eksplisit dalam ketentuan <i>perpajakan</i> Indonesia sehingga para pegawai pajak tidak mengikuti masalah-masalah <i>CFC</i></p> <p>4. Ketentuan <i>CFC</i> dan P3B merupakan suatu masalah yang sangat kontroversial</p> <p>5. Ketentuan <i>CFC Rules</i> di Indonesia kurang ideal, karena penentuan <i>Tax</i></p>	<p>1. <i>CFC Rules</i> di Indonesia tidak sama dengan <i>CFC Rules</i> di Australia dan bentuk umum <i>CFC Rules</i>. Hal ini disebabkan perbedaan pada peraturan perpajakan domestik yang ada. Perbedaan tersebut juga disebabkan karena besarnya pengaruh transaksi yang terkait dengan <i>CFC Rules</i> dengan penghindaran dan penerimaan pajak</p> <p>2. Implementasi <i>CFC Rules</i> di Indonesia masih kurang baik, yang disebabkan beberapa faktor, yaitu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan fiskus terhadap transaksi yang berkaitan dengan <i>CFC Rules</i> dan hubungannya dengan penghindaran pajak masih sangat kurang - Pengawasan dari atasan terkait dengan pelaksanaan <i>CFC Rules</i> tidak berjalan sebagaimana mestinya - Data dan informasi untuk mendukung implementasi <i>CFC Rules</i> tidak tersedia - Lemahnya <i>CFC Rules</i> yang dimiliki, karena tidak selalu diperbaharui

		<p>Haven hanya membatasi pada 32 negara</p> <p>6. <i>CFC Legislation</i> sudah memperhatikan aspek keadilan bagi Wajib pajak</p> <p>7. Belum ada mekanisme pengawasan pelaksanaan ketentuan <i>CFC</i> yang efektif di Indonesia</p> <p>8. Kenyataan yang ada saat ini, belum realistis para Wajib Pajak mau melaporkan penghasilan <i>CFC</i> nya melalui <i>Self Assessment</i>.</p>	<p>3. Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh DJP masih lemah karena beberapa hal, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat DJP yang berwenang belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menyusun perbaikan <i>CFC Rules</i> secara komprehensif - Tidak ada keinginan dari pejabat DJP yang berwenang untuk memperbaharui <i>CFC Rules</i> yang sudah ada, karena dirasakan manfaatnya hanya kecil dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara tidak terlalu besar - Hambatan dari pihak eksternal DJP yang tidak menginginkan adanya perubahan dalam <i>CFC Rules</i> tersebut.
--	--	--	--

Perbedaan penelitian tesis ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pokok permasalahan. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada implementasi dan aspek keadilan dari *CFC Rules*. Penelitian pada tesis ini lebih menekankan pada beberapa hal; pertama, pembahasan pada keputusan *European Court of Justice* atas *Cadbury Schweppes* No. C-196/04 dengan melakukan perbandingan antara *CFC Rules* di Indonesia dengan *CFC Rules* di Inggris. Kedua, masalah kepastian hukum bagi aparat pajak dalam melaksanakan ketentuan *CFC Rules* maupun kepastian hukum bagi wajib pajak dalam penerapannya. Ketiga, tesis ini akan menguraikan dan menganalisis *CFC Rules* di Indonesia dan relevansi nya dengan keadaan saat ini, sehingga didapat suatu bentuk baru dari *CFC Rules* yang diharapkan lebih baik dalam mencegah penghindaran pajak.

A.2. Kebijakan

Istilah kebijakan menurut Hecló (1972) bukanlah sebuah istilah yang pasti atau swabukti (*self-evident*).¹⁴ Pendapat tersebut terbukti dengan begitu banyak pendapat para ahli tentang definisi kebijakan. Lassweel (Lasswell, 1951b:5) sebagaimana dikutip oleh Parsons berpendapat:

"Kata kebijakan (*policy*) umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau privat. Kebijakan bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis (*political*) yang sering kali diyakini mengandung makna keberpihakan dan korupsi."¹⁵

Pendekatan kebijakan bukan sekedar mengkaji berbagai isu yang beragam, tetapi lebih menitikberatkan pada persoalan yang fundamental namun seringkali diabaikan, yang muncul dari upaya manusia dalam menyesuaikan dirinya di dalam masyarakat. Hal tersebut kemudian yang mendasari pendapat Lasswell, seperti dikutip Parson:

"Ilmu kebijakan adalah sebuah disiplin yang menitikberatkan pada usaha menjelaskan proses pembuatan kebijakan dan proses pelaksanaan kebijakan, serta sebagai usaha untuk menemukan data dan menyediakan interpretasi yang relevan dengan persoalan kebijakan pada periode tertentu (Lasswell, 1951b:14-15)."¹⁶

Berkembangnya ilmu yang mempelajari kebijakan, menyebabkan kebijakan menjadi ilmu yang terdeferensiasi ke dalam beberapa sub ilmu diantaranya adalah kebijakan publik dengan sub ilmu kebijakan fiskal. Penjelasan tentang keduanya adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Publik

Menurut Dye sebagaimana dikutip oleh Winarno, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.¹⁷ Batasan ini tidak memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh

¹⁴ Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 14.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 17.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 20.

¹⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hal. 17.

pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Untuk memahami suatu kebijakan, diperlukan pendekatan. Menurut Lasswell ada dua pendekatan utama berkaitan dengan ilmu kebijakan, yaitu: analisis kebijakan dan analisis proses kebijakan. Analisa kebijakan pada dasarnya adalah keyakinan kepada ilmu sosial sebagai bentuk perkeyasaan (*engineering*) atau sarana perbaikan.¹⁸

Menurut Feldman seperti dikutip Parsons, kebijakan publik komparatif adalah: %studi tentang bagaimana dan mengapa pemerintah yang berbeda-beda melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dan apa efeknya (Heidenheimer *et al.*, 1990: 3).¹⁹ Penjelasan mengenai metode yang digunakan pendekatan komparatif adalah sebagai berikut:

%Pendekatan komparatif cenderung menggunakan tiga metode utama (lihat Harrop (ed), 1992); satu studi kasus terhadap suatu area kebijakan di satu negara (Parsons, 1988); analisis statistic terhadap beberapa studi kasus dan beberapa negara (Castles (ed), 1989; Wilensky, 1975; Heidenheimer *et al.*, 1990); atau perbandingan yang lebih fokus pada area atau sektor kebijakan di antara sejumlah negara pilihan yang dapat diperbandingkan (misalnya kebijakan kesehatan, kebijakan industrial, hukum, dan ketertiban di negara-negara G5: lihat Harrop 9ed), 1992).²⁰

Menurut Dunn, kebijakan publik terdiri dari 5 (lima) fase. Sebagai ilustrasi, dapat dilihat pada gambar II.1. berikut ini.


¹⁸ Parsons, *op. cit.*, hal. 21.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 41.

²⁰ *Ibid.*, hal. 42.

Gambar II.1.

Tahap-Tahap kebijakan Publik.²¹



Sumber: Dunn, (2003: 24).

Tahap pertama adalah penyusunan agenda, dimana terjadi proses perumusan masalah. Tahap kedua adalah formulasi kebijakan, dimana terjadi proses peramalan dari masalah yang akan terjadi kemudian. Tahap ketiga adalah adopsi kebijakan, di mana terjadi proses rekomendasi alternatif yang akibatnya telah diestimasi melalui peramalan. Tahap keempat adalah implementasi kebijakan dimana dilakukan pula proses pemantauan. Tahap kelima adalah penilaian kebijakan di mana terjadi proses evaluasi dari implementasi kebijakan tersebut.

b. Kebijakan Fiskal

Ada dua pengertian mengenai kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal dalam arti sempit dan kebijakan dalam arti luas.²²

²¹ William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Disunting oleh Muhadjir Darwin (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hal. 25.

²² R. Mansury, Kebijakan Fiskal (Tangerang: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 1999), hal. 8-9.

1. Kebijakan Fiskal Dalam Pengertian Luas

Menurut Samuelson dan Nordhaus dalam bukunya *Economics*, sebagaimana dikutip Mansury, kebijakan fiskal dalam pengertian luas adalah:

Kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi dengan mempergunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, lazimnya kebijakan fiskal disertai dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan melalui penentuan besarnya jumlah uang beredar dan penentuan tingkat suku bunga, yang akan mempengaruhi investasi barang-barang modal dan pengeluaran-pengeluaran masyarakat yang peka akan tingkat suku bunga.²³

Kebijakan fiskal dalam pengertian luas tidak semata-mata mengenai pajak, tetapi meliputi aspek yang lebih luas. Kebijakan yang diambil bersifat makro dan mencakup banyak instrument. Instrumen pajak digunakan bersama-sama dengan instrument lainnya.

2. Kebijakan Fiskal Dalam Pengertian Sempit

Menurut Simons dalam bukunya *Personal Income Taxation: The Definitions of Income as a Problem of Fiscal Policy*, sebagaimana dikutip oleh Mansury, kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah:

Kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang. Kebijakan fiskal dalam pengertian sempit ini disebut juga kebijakan perpajakan.²⁴

Jadi intinya, kebijakan fiskal dalam arti sempit hanya terbatas pada kebijakan perpajakan. Kebijakan tersebut meliputi keseluruhan sistem administrasi perpajakan, subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, dan prosedur perpajakan.

Menurut Mansury dalam bukunya *Kebijakan Fiskal*, tujuan dari pembaharuan sistem perpajakan (kebijakan perpajakan) diantaranya adalah:

- Menjamin adanya kepastian hukum.
Perlu adanya kejelasan dan ketegasan menyangkut beberapa hal, yaitu siapa yang menjadi subjek pajak, apa yang menjadi subjek pajak, berapa besar pajak terutang yang harus dibayar, bagaimana cara melunasinya.

²³ *Ibid.*, hal. 1.

²⁴ *Ibid.*, hal. 2.

- Menutup peluang penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang.
Ada beberapa istilah dalam pengurangan pajak, yaitu *tax evasion*, *tax avoidance*, dan *tax planning*.
Tax evasion adalah tindakan penyelundupan pajak yang dilakukan dengan melawan hukum, karena melanggar ketentuan Undang-Undang perpajakan.
Tax Avoidance adalah tindakan penghindaran pajak dengan menerobos kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan. Penghindaran tidak bertentangan dengan Undang-Undang jadi legal. Tetapi hal ini tidak disenangi oleh pemerintah, sehingga biasanya pemerintah mengusulkan adanya aturan mengenai penghindaran pajak (*anti tax avoidance rules*).
Tax Planning adalah pertimbangan-pertimbangan, biasanya pertimbangan ekonomis yang menjadi dasar untuk diaturnya perlakuan pajak.²⁵

Jadi intinya, menurut Mansury sistem perpajakan harus selalu mengalami pembaharuan. Hal tersebut penting agar sistem perpajakan yang berlaku dapat memberikan kepastian hukum, serta menutup peluang penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak.

A.3. Perpajakan Internasional, Hak Untuk Memajaki, dan Metode Penghindaran Pajak Berganda

a. *Global Taxation* (Perpajakan Internasional)

Menurut Plasschaert, Sylvain R. F., (1977) dalam bukunya *The Definition of Gross Taxable Income in Schedular or Global Frames of Income Taxation*, sebagaimana dikutip oleh Kevin Holmes, *global taxation* (perpajakan internasional) adalah:

Under a global system of income taxation, all income, regardless of its source, is aggregated and subjected to a single tax schedule. The purpose of the global approach is "to distribute interpersonal tax burdens, vertically and horizontally, according to ability to pay principle". Aggregating income under a global tax renders a progressive tax scale more effective (vertical equity) and does not discriminate between income from different sources (horizontal equity).²⁶

²⁵ *Ibid.*, hal. 3.

²⁶ Kelvin Holmes, *The Concept of Income A Multi-Disciplinary Analysis* (The Netherland: IBFD Publications BV, 2001), hal. 28.

Jadi intinya, dalam *global system* semua penghasilan yang diperoleh dikenakan pajak dengan skema yang sama. Sistem ini mendistribusikan beban pajak antara subyek pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar pajak.

Pendekatan global bertujuan untuk memperluas basis pajak dan mencapai keadilan horizontal yang lebih baik. Keadilan horizontal berarti wajib pajak dengan kondisi yang persis sama akan dikenakan pajak yang sama pula, sedangkan keadilan vertikal berarti wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih besar maka beban pajak yang ditanggungnya akan semakin besar pula.²⁷

b. Teori Justifikasi Legal Hak Pemajakan Suatu Negara

Setiap negara yang berdaulat mempunyai yurisdiksi (kewenangan untuk mengatur), termasuk yurisdiksi pemajakan berkenaan dengan orang, barang, atau objek yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Menurut Martha (1989), sebagaimana dikutip Gunadi, ada empat teori justifikasi legal hak pemajakan suatu negara, yaitu:

Teori Realistis atau empiris. Teori ini menyatakan bahwa yurisdiksi setara dengan kekuasaan fisik (*physical power*), untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap orang lain dan harta yang berada di wilayah kekuasaannya. Namun secara empiris, yurisdiksi pemajakan bukanlah semata karena kekuasaan fisik tetapi berdasarkan ketentuan perundangan dan tidak terbatas pada wilayah kekuasaan tetapi dapat meluas sampai kepada orang yang secara fisik berada di luar kewenangan administrasi pengenaan pajak.

Teori Etis atau Retributif menyatakan bahwa pemajakan merupakan kontraprestasi atau imbalan (*return*) atas manfaat dan kemudahan yang diperoleh dari negara. Merupakan suatu norma atau aturan yang dapat diterima umum bahwa perusahaan yang merupakan bagian dari suatu komunitas ekonomi yang telah menikmati manfaat ekonomi dari suatu negara wajib menyampaikan kontribusi proporsional atas pengeluaran komunitas untuk tersedianya fasilitas kemerdekaan ekonomis dimaksud. Kontribusi dari para anggotanya lazim disebut sebagai pajak.

Teori Kontraktual menyatakan bahwa pemajakan sepertinya merupakan pembayaran atas barang dan jasa yang diterima dari negara pemungut pajak berdasarkan anggapan adanya kontrak (perjanjian tak tertulis) antara pemegang yurisdiksi pemajakan dengan subjek pajak. Namun dalam berbagai hal teori tersebut kurang tepat sehubungan dengan tidak adanya konsensus atau kesepakatan dari kedua pihak sehingga

²⁷ Richard A. Musgrave, Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed. United States of America: McGraw-Hill Book Company, 1989), hal. 223.

merupakan penyimpangan dari kebebasan atau kesukarelaan dari salah satu (kedua) pihak dalam perjanjian kontrak dimaksud.

Teori Soverenitas menegaskan bahwa pemajakan adalah merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari yurisdiksi dan yurisdiksi merupakan atribut (kelengkapan) dari soverenitas. Sumber dari hak pemajakan (*right to tax*) suatu negara berasal dari soverenitas (kedaulatan) negara tersebut. Sebagai suatu kebutuhan historis (akan adanya suatu negara), hak dan kewajiban utama suatu negara adalah untuk mengamankan dan melestarikan keberadaannya. Untuk keperluan itu negara mempunyai hak untuk meminta sesuatu (kontribusi pajak) dari siapa saja yang berada dibawah kewenangan hukumnya. Berbeda dengan teori retributif yang menekankan kepada manfaat ekonomis (*economic allegiance*) yang telah dinikmati seseorang sebagai justifikasi pemajakan, dengan mendasarkan pada asumsi bahwa keberadaan negara adalah masalah esensial politis, teori soverenitas cenderung memberikan justifikasi pemajakan berdasarkan keterkaitan politis (*political allegiance*) seseorang terhadap suatu negara.²⁸

c. Metode Penghindaran Pajak Berganda

Setiap Negara biasanya mempunyai aturan tentang pencegahan pengenaan pajak berganda secara sepihak (unilateral) dalam undang-undang perpajakannya. Metode yang diambil bermacam-macam, tergantung pada asas masing-masing Negara. Menurut Surachmat ada beberapa metode yang lazim dipakai, pertama metode kredit pajak (*Credit Method*). Metode yang paling lazim dipakai adalah metode pengkreditan, yaitu negara domisili memperkenalkan pajak yang dibayar di negara sumber untuk dikreditkan. Ada dua jenis pengkreditan dalam metode ini, yaitu kredit pajak secara penuh (*full credit*) dan pengkreditan pajak dengan pembatasan (*ordinary credit*).

1. Kredit pajak penuh

Negara D menganut prinsip *world-wide income*, sehingga penduduknya harus melaporkan seluruh penghasilannya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pajak yang dibayar di negara S dapat dikurangkan seluruhnya dari pajak yang terutang atas semua penghasilan, karena negara D menganut metode kredit pajak penuh (*full credit*). Dengan demikian tidak terjadi pengenaan pajak berganda, karena dari seluruh beban pajak yang dibayar negara S dapat dikurangkan seluruhnya.

2. Kredit pajak dengan pembatasan (*ordinary credit*)

Kredit pajak dengan pembatasan pada intinya sama dengan metode pengkreditan diatas, tetapi pajak yang dibayar di luar negeri yang dapat dikurangkan dari pajak di dalam negeri dibatasi, yaitu hanya sebesar pajak yang dihitung berdasarkan tarif di dalam negeri.

²⁸ Gunadi, Pajak Internasional (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007) hal. 53-54.

- *Per Country Limitation* dan *overall limitation*

Perhitungan batas kredit pajak yang diperkenankan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu batas kredit pajak dihitung berdasarkan penghasilan di setiap Negara (*per country limitation*). Dengan demikian batas kredit pajak untuk penghasilan dari setiap Negara tergantung pada tarif di Negara tersebut. Cara yang kedua adalah dengan menggabungkan seluruh penghasilan dari beberapa Negara, kemudian batas kreditnya dihitung (*overall limitation*). Cara ini dapat membuat batas kredit pajak yang lebih tinggi daripada *per country limitation*, karena tarif yang rendah dan tinggi di negara sumber dihitung secara bersamaan untuk menentukan batas kredit pajaknya.

Dalam hal ini Indonesia memakai *per country limitations* supaya tidak terlalu banyak kehilangan penerimaan pajak.

- *Tax Sparing*

Dalam penghindaran pajak berganda melalui metode pengkreditan, dikenal adanya *tax sparing*, yaitu kredit pajak semua atau *fictitious tax credit*. *Tax sparing* biasanya berkaitan dengan insentif pajak berupa bebas pajak atau *tax holiday*. Dalam pemberian insentif tersebut, pajak penghasilan atas suatu badan dibebaskan untuk masa tertentu. Selain itu, deviden yang dibayarkan kepada pemegang saham luar negeri juga dibebaskan. Agar insentif ini efektif, negara tempat pemegang saham berkedudukan biasanya memberikan *tax sparing*. Bila hal ini tidak dilakukan, pajak yang dibebaskan akan dipungut oleh negara lain.

- *Underlying tax Credit*

Variasi lain yang termasuk dalam *tax credit* adalah *underlying tax credit*, yaitu pajak yang dibayar oleh anak perusahaan di luar negeri yang dapat dikreditkan untuk keperluan penghitungan pengenaan pajak atas deviden yang dibagikan yang berasal dari laba. Agar dapat mengklaim kredit pajak tersebut, penduduk yang bersangkutan harus memenuhi syarat tertentu, antara lain jumlah penyertaannya. Inggris, misalnya mewajibkan bahwa perusahaan Inggris harus mempunyai paling sedikit 10% dari *voting power*, dalam anak perusahaannya, sedangkan Amerika Serikat mewajibkan pemilikan 10% dari *voting stock*-nya.

- *Matching Credit*

Matching credit bisanya diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang dan dituangkan dalam suatu persetujuan penghindaran pajak berganda (*tax treaty*). Penduduk dari suatu negara maju dapat memperoleh kredit pajak dengan tarif penuh atas deviden yang diterima dari penduduk negara berkembang,

walaupun tarif pajak di negara sumber deviden tersebut adalah yang lebih rendah.²⁹

Kedua adalah metode pembebasan (*Exemption Method*). Metode pembebasan pada dasarnya penghasilan yang diperoleh di luar negeri (negara sumber) tidak lagi dikenai pajak di negara domisili. Ada dua jenis metode pembebasan, yaitu pembebasan penuh (*full exemption*) dan pembebasan dengan progresi.

a. Pembebasan penuh

Metode pembebasan penuh adalah metode penghindaran pengenaan pajak berganda dengan cara mengabaikan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Dengan kata lain, penghasilan yang berasal dari luar negeri diabaikan sama sekali.

b. Pembebasan dengan progresi

Metode pembebasan dengan progresi pada dasarnya sama dengan pembebasan penuh. Bedanya adalah bahwa penghasilan dari luar negeri dipakai untuk keperluan perhitungan progresif tarif. Pajak yang dibayar di dalam negeri lebih tinggi dari pajak yang dibayar melalui metode pembebasan penuh. Metode pembebasan progresi biasanya dianut bila tarif di negara yang bersangkutan adalah progresif, atau mempunyai lebih dari satu lapis tarif pajak. Metode pembebasan penuh adalah yang paling ideal untuk menghindari pengenaan pajak secara berganda. Pembebasan dengan progresi mempunyai dampak yang mirip dengan kredit dengan pembatasan, dalam hal tarif pajak di negara sumber lebih tinggi.³⁰

A.4. Ketentuan Pemajakan atas Perusahaan Luar Negeri Terkendali (*Controlled Foreign Corporation Rules / CFC Rules*), sebagai Bentuk Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) melalui Negara Pelabuhan Pajak (*Tax Haven Country*).

a. Ketentuan Pemajakan atas Perusahaan Luar Negeri Terkendali (*Controlled Foreign Corporation Rules / CFC Rules*)

Pembahasan mengenai *CFC Rules* sudah dimulai sekitar tahun 1962, ketika diperkenalkan oleh *Internal Revenue Service* (IRS) di Amerika dalam *subpart F of The Internal Revenue Code*.³¹ Sejak saat itu mulai banyak para ahli

²⁹ Rachmanto Surachmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah Pengantar* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Prasetio Utomo, 2005), hal. 23-29.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Office of Tax Policy Department of The Treasury, The Deferral of Income Earned Through U.S. Controlled Foreign Corporations: A policy Study, 2000*, hal. vii.

perpajakan dunia yang membahas tentang *CFC Rules*, diantaranya adalah Brian J. Arnold. Menurut Brian J. Arnold dan Patrick Dibout, *CFC Rules is a rules to eliminate the deferral of residence country tax that would otherwise occur when residents earn income through foreign entity.*³²

Ini berarti *CFC Rules* adalah suatu peraturan yang diperkenalkan untuk melakukan pembatasan terhadap penangguhan kewajiban pajak wajib pajak dalam negeri yang berasal dari usahanya di luar negeri. Pembatasan tersebut mengarah kepada upaya perlawanan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Arnold menjelaskan bahwa yang menjadi subyek dari *CFC Rules* adalah:

*With a few exceptions, countries restrict the scope of what is generally referred to as CFC legislation to income derived by entities (1) that are nonresidents, (2) that are corporations or similar entities taxed separately from their owners, and (3) that are controlled by domestic shareholders or in which domestic shareholders have substantial interest. Entities such as partnership's income that are taxable on conduit or flow-through basis are not within the scope of the CFC rules because the resident shareholders of foreign partnership are subject to residence-country tax on their share of partnership's income. The status of entity as a nonresident is established in accordance with the residence country's normal residence rules for legal entities (place of incorporation or place of management, or both).*³³

Penghasilan yang dikenakan *CFC Rules* adalah sebatas penghasilan yang diperoleh dari badan usaha yang bukan wajib pajak dalam negeri, perusahaan tersebut dikenakan pajak secara terpisah dari pemiliknya, dan dikontrol oleh pemegang saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri. Status wajib pajak yang bukan wajib pajak dalam negeri tersebut mengikuti aturan normal tentang *residence* di negara domisilinya.

Berkaitan dengan objek dari *CFC Rules*, Pinto memberikan pendapat sebagai berikut:

³² Brian J. Arnold, Patrick Dibout in International Fiscal Association, *Limits on the use of low tax regimes by multinational business current measure and emerging trends* (The Hague: Kluwer Law International, 2001), hal. 40.

³³ Bryan J. Arnold, Michael J. McIntyre, *International Tax Primer* (The Hague: Kluwer Law International, 2002), hal. 90.

“CFC legislation applies to resident shareholders with regard to non-resident corporations directly or indirectly controlled by them. It taxes the undistributed profits of the CFC in the hands of the shareholders. Even though there are some differences in the ownership threshold of the foreign entity required for its application, a minimum degree of connection with the CFC at least sufficient to confer certain decisional power on the domestic shareholders is necessary to justify current taxation on the basis of their influence on the decision to repatriate its profit.”³⁴

CFC Rules dikenakan terhadap laba yang belum didistribusikan kepada pemegang sahamnya. Ketentuan tersebut baru dapat diterapkan apabila pemegang saham dalam negeri melebihi syarat minimum kepemilikan saham atas perusahaan di luar negeri tersebut.

Selain pendapat tersebut diatas, terdapat pula beberapa ahli yang memberikan pendapat tentang *CFC Rules*. Gunadi berpendapat seandainya wajib pajak dalam negeri menjalankan usaha di luar negeri melalui suatu anak perusahaan, secara umum tidak akan ada pengenaan pajak di Indonesia. Pajak tersebut akan ditangguhkan sampai penghasilan badan tersebut dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham wajib pajak dalam negeri di Indonesia. Hal ini berarti pemajakan atas penghasilan investasi anak perusahaan dilaksanakan per basis penangguhan (*deferral basis*, pada saat penghasilan dibayarkan dalam bentuk dividen-*cash/remittance basis*). Apabila badan luar negeri dari wajib pajak dalam negeri beroperasi di negara yang tidak atau mengenakan pajak dengan tarif rendah (*tax haven countries*), penundaan pembagian dividen akan memberikan keuntungan penangguhan beban pembayaran pajak di Indonesia. Penangguhan yang berkelanjutan secara efektif dapat mengeliminasi beban pemajakan oleh Indonesia.³⁵

Mansury juga mempunyai pendapat yang hampir sama, yaitu *CFC Legislation* adalah ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang menetapkan bahwa penghasilan pasif dari *CFC* yang tidak dibagikan dihitung sebagai penghasilan kena pajak dari pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang bersangkutan. *CFC Legislation* ini biasanya berlaku bagi perseroan luar negeri yang dikuasai yang dikuasai sekelompok kecil pemegang saham wajib pajak dalam negeri (kepemilikan sendiri minimal 50% atau

³⁴ Carlo Pinto, *Tax Competition of EU Law* (The Hague: Kluwer Law International, 2003), hal. 325.

³⁵ Gunadi, *op. cit.*, hal. 171 - 172

kepemilikan bersama-sama minimal 50% dengan kepemilikan masing-masing minimal 10%) dan penghasilan yang tidak dibagikan itu ditetapkan telah diterima pemegang saham yang memiliki paling sedikit 10% dari modal saham perseroan yang bersangkutan. Mengenai tempat domisili perseroan di luar negeri yang dikenakan *CFC Legislation*, Mansury mengusulkan bukan berdasarkan *limited list* yang ada, tetapi berdasarkan *effective tax rate test*.³⁶

Menurut Arnold dan McIntyre, ada dua pendekatan yang digunakan dalam menyusun *CFC Rules*, yaitu: *global approach* dan *designated jurisdiction approach*. Pendekatan yang pertama adalah *global approach*, yaitu:

*“Under the global approach, the residence of the foreign corporation is irrelevant. The theory of this approach is that all countries, even generally high-tax countries, have aspects of their tax system that permit the earning of income taxed at low or preferential rates.”*³⁷

Dalam *global approach*, *CFC Rules* diterapkan berdasarkan jenis penghasilan yang spesifik yang berasal dari *CFC*, semata-mata melihat kepada sistem pajak yang diterapkan negara tempat *CFC* terhadap penghasilan tersebut. Tarif pajak yang rendah terhadap suatu penghasilan dari *passive income* merupakan indikasi yang jelas bagi pendekatan ini, tanpa memperhatikan apakah *CFC* merupakan wajib pajak di negara *tax haven* ataupun di negara *high-tax country*.

Pendekatan yang kedua berkaitan dengan penyusunan *CFC Rules* adalah *designated jurisdiction approach*. Berdasarkan pendekatan ini Arnold dan Dibout berpendapat:

*“CFC Rules apply only to CFC’s whose income is subject to a low rate of foreign tax, and more specifically, CFC’s resident in certain designated countries, generally low-tax countries (tax haven) and countries with tax-low regime. Under a designated jurisdiction approach, it is necessary to define a low-tax country and usually to designate the low-tax countries to which the CFC rules apply.”*³⁸

Dengan demikian, berdasarkan *designated jurisdiction approach*, *CFC Rules* diterapkan terhadap semua penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri dari *CFC* di negara-negara yang termasuk dalam kategori *low-tax countries*.

³⁶ R. Mansury, Perpajakan Internasional berdasarkan Undang-Undang Domestik Indonesia (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 1998), hal. 125.

³⁷ Arnold, McIntyre, *op. cit.*, hal. 92.

³⁸ Arnold, Dibout, *op. cit.*, hal. 44.

Negara-negara tersebut menerapkan tarif pajak yang rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali.

Menurut Pinto, ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan penghasilan apa saja yang termasuk dalam *CFC Legislation*, yaitu: *entity approach* dan *transactional approach*. Penjelasan dari *entity approach* adalah sebagai berikut:

*"The entity approach focuses on the foreign entity, and it particular on the nature of its income: if this entity mainly earns passive income (e.g. more than 50 per cent of its total income), than it is subject to current taxation under the CFC rules. In the opposite case, it is excluded from CFC rules altogether also with regard to the (limited) passive income derived in the foreign jurisdiction."*³⁹

Dalam pendekatan *entity approach*, yang ditekankan adalah adanya penghasilan pasif yang merupakan penghasilan utama dari CFC yang melebihi batas minimum yang ditetapkan. Apabila batasan tersebut tidak dilewati, maka *CFC Rules* tidak dapat diterapkan.

Berkaitan dengan penjelasan atas *entity approach*, beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari *CFC Rules*, menurut Arnold dan McIntyre adalah sebagai berikut:

*"Under the entity approach, an exemption is invariably provided for CFCs engaged primarily or almost exclusively in genuine business activities. This exemption is generally available only if: (1) the CFC is engaged in certain defines businesses; (2) it has a substantial presence in the foreign country; and (3) more than a certain percentage (usually 50 percent) of its income is derived from sources in the foreign country or from transaction with unrelated parties (i.e., the income is not base company income or passive income)."*⁴⁰

Kemudian dijelaskan pula jenis-jenis pengecualian yang biasa digunakan antara lain; *distribution exemption*, yaitu pengecualian dari *CFC Rules* jika penghasilan yang didistribusikan mencapai persentase tertentu; *de minimis exemptions*, diberikan kepada CFC yang penghasilannya (*tainted income*) tidak melebihi jumlah minimum yang telah ditetapkan. Pengecualian yang lain adalah terhadap CFC yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, dan *motive exemption*,

³⁹ Pinto, *op. cit.*, hal. 326.

⁴⁰ Arnold, McIntyre, *op. cit.*, hal. 96-97.

yaitu pengecualian dari *CFC Rules* diberikan apabila tujuan dari *CFC* tidak dimaksudkan untuk menghindari atau mengurangi pajak.⁴¹

Pendekatan kedua, yang digunakan untuk menentukan penghasilan apa saja yang termasuk di dalam *CFC Legislation* adalah *transactional approach*, dengan penjelasan sebagai berikut:

*“The transactional approach focuses on the nature of the income generated by the CFC transaction by transaction. If a certain transaction give rise to passive or tainted income, this income will be subject to the current inclusion rule. On the other hand, if the transaction concluded by a CFC generates active income, this income is not caught by CFC legislation and may enjoy tax deferral.”*⁴²

Dalam *transactional approach* hal yang perlu diperhatikan adalah setiap transaksi dari *CFC*. Selama transaksi tersebut menimbulkan penghasilan pasif atau *tainted income*, maka *CFC Rules* diterapkan. *CFC Rules* tidak diterapkan apabila berasal dari *active income*.

Pendekatan-pendekatan berkaitan dengan *CFC Rules* yang diuraikan di atas, sangat diperlukan dalam melakukan analisis. Hal ini berkaitan dengan penentuan domisili *CFC* yang dikenakan *CFC Rules* apakah menggunakan *global approach* atau *designated jurisdiction approach*. Untuk menentukan objek pajak dari *CFC Rules* digunakan pendekatan *entity approach* atau *transactional approach*.

b. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Darussalam dan Danny Septriadi, mengutip dari Roy Rohatgi dalam bukunya *Basic International Taxation* (2002:342), di banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Artinya, penghindaran pajak dapat saja ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*).⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Pinto, *op. cit.*, hal. 326.

⁴³ John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi, *Kapita Selekt Perpajakan* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), hal. 271.

Pendapat Cooper mengenai *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Deciding what are distinguishing features that go to make up tax avoidance of the unacceptable variety is an enormously difficult task, even before one attempts the task of expressing that idea in writing in a law. In order to elucidate the notion, one might consider the position of a taxpayer who finds himself or herself paying less tax than another because of:

- *Provisions (or omissions) in the legislation which express some government policy,*
- *Exercising an option or election that is explicit under the legislation,*
- *Exercising an option or election that appears to be implicit in the legislation,*
- *Omissions in the legislation through the negligence of the drafter,*
- *Differing interpretations about the meaning and scope of a provision in the legislation,*
- *Participating in a transaction using a structure which has commercial justification,*
- *Participating in a transaction where the structure has little commercial justification.⁴⁴*

Jadi intinya, menurut Cooper sangat sulit untuk menentukan suatu kriteria bahwa seseorang melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut akan terjadi apabila tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang mengatur. Penghindaran pajak dapat terjadi apabila seseorang merasa dirinya membayar pajak lebih besar dari pada yang lain. Penyebab dari penghindaran pajak tersebut bisa berupa kebijakan pemerintah, aturan perundangan yang tidak jelas, keteledoran penyusun undang-undang, dan berkembangnya jenis-jenis transaksi perdagangan.

Menurut Arnold (2002:81), *“Tax Avoidance means transactions or arrangements entered into by a taxpayer in order to minimize the amount of tax payable in a lawful fashion.”* Masih menurut Arnold, beberapa contoh di bawah ini dapat menggambarkan kemungkinan-kemungkinan penghindaran pajak:

- *“A taxpayer can shift his residence from one country to another country that levies lower or no tax.*
- *A taxpayer can divert domestic-source income to a controlled foreign entity, such as a trust or corporation, established in tax haven.*
- *A taxpayer can established a tax haven subsidiary to earn foreign-source income or to received dividends or other distribution from subsidiaries in other foreign countries*

⁴⁴ Graeme S. Cooper, *Tax Avoidance and The Rule of Law*, (Amsterdam: IBFD Publications BV, 1997), hal. 27-28.

- *If advantageous treaties exist, a taxpayer can route dividends through subsidiaries established in foreign countries in order to reduce the withholding taxes on dividends.*⁴⁵

Penjabaran di atas memberikan gambaran mengenai *tax avoidance*. Dalam konteks perpajakan internasional, penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional semakin canggih dan variatif. Memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan yang ada pada suatu negara, dan memanfaatkan peluang melalui penafsiran yang berbeda tentang suatu peraturan, serta dengan sengaja memanfaatkan kerumitan transaksi atau bentuk hukum yang tidak terjangkau oleh peraturan. Praktis, kondisi tersebut menyebabkan pihak yang melakukan penghindaran pajak membayar pajak yang lebih kecil dibandingkan orang lain. Pembahasan mengenai *tax avoidance* berkaitan erat dengan *CFC Rules* yang akan diteliti, sebagai salah satu *Specific Anti Avoidance Rules*.

c. Negara Pelabuhan Pajak (*Tax Haven Country*)

Meningkatnya *outward FDI* dan terbatasnya sumber penghasilan negara, menyebabkan banyak negara yang menawarkan insentif yang mampu menarik investasi dalam jumlah besar tersebut. Salah satu insentif yang ditawarkan adalah insentif di bidang perpajakan, yaitu dengan *rate* tarif yang rendah atau tidak sama sekali. Palan mendefinisikan *tax haven* sebagai berikut:

*“countries that have enacted tax legislation especially designed to attract the formation of branches and subsidiaries of parent companies based in heavily taxed industrial nations.”*⁴⁶

Jadi intinya, Palan menjelaskan bahwa dengan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh negara *tax haven* menyebabkan banyak cabang dan anak perusahaan yang akan didirikan di negara tersebut. Perusahaan induk akan mempertimbangkan dan mengambil kesempatan tersebut.

Kemudian Diamond dan Diamond (1998) membuat daftar yang berisi sekitar 70 *jurisdictions* yang termasuk dalam *tax haven* dan dikelompokkan berdasarkan empat kriteria *tax haven*.⁴⁷

⁴⁵ Arnold, McIntyre, *op. cit.*, hal. 81.

⁴⁶ Ronen Palan, 2002. *“Tax Haven and the Commercialization of State Sovereignty.”* International Organization, 56: 151-176. Retrieved Dec 18, 2007 (<http://links.jstor.org/sici?sici=0020-8183>)

- a. Countries with no income tax and where foreign corporations pay only license fees (examples are Anguilla, the Bahamas, Bahrain, Bermuda, the Cayman Islands, Cook Islands, Djibouti, Turks and Caicos, and Vanuatu).
- b. Countries with low taxation (examples are Liechtenstein, Oman, Switzerland, Jersey, Guernsey, and the British Virgin Islands).
- c. Countries that levy taxes only on internal taxable events. Profit from foreign sources are either not taxed or taxed at very low rates (examples are Liberia, Panama, Philippines, Venezuela, and Hong Kong).
- d. Countries that grant special tax privilege to certain types of companies or operations (examples are The Channel Islands, Liechtenstein, Luxembourg, the Isle of Man, Monaco, the Netherlands, The Netherlands Antilles, Austria, and Singapore.)

Intinya, Diamond dan Diamond memberikan penjelasan mengenai *tax haven* dengan cara mengelompokkan negara-negara tersebut berdasarkan model pemberian insentif pajak. Model tersebut antara lain, tidak mengenakan pajak penghasilan tetapi hanya mengenakan biaya ijin usaha, tarif pajak yang rendah, mengenakan pajak hanya atas peristiwa pajak di dalam negeri sedangkan yang berasal dari luar negeri tidak dikenakan pajak atau dikenakan pajak sangat rendah, perlakuan pajak khusus untuk bentuk-bentuk perusahaan tertentu.

Selain hal tersebut di atas, negara *tax haven* biasanya juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. *They possess political and economic stability; hence some of the better known of tax haven and dependencies of large, prosperous, and stable states.*
- b. *They are supported by a large international financial market or are equipped with sophisticated information-exchange facilities and are within easy reach of a major financial center; Gibraltar, for instance, has invested heavily in communication infrastructure.*
- c. *They are not tainted by scandals, money laundering, or drug money; hence the concern shown by Liechtenstein and the Caymans Island regarding the recent report from Financial Stability Forum.*
- d. *They have agreements with major countries in order to avoid double taxation and regulation.*⁴⁸

Negara-negara *tax haven* cenderung memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang baik, didukung oleh pasar keuangan internasional yang besar dan biasanya memiliki pusat keuangan tersendiri yang mempunyai pertukaran informasi yang canggih, tidak terkait dengan skandal, pencucian uang dan obat-obatan terlarang, serta mempunyai perjanjian dengan banyak negara untuk menghindari

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

terjadinya pengenaan pajak ganda. Ciri-ciri tersebut dapat ditemukan pada beberapa negara di dunia.

Pembahasan mengenai *tax haven* sangat diperlukan, hal ini dikarenakan, baik dalam pendekatan *global approach*, maupun *designated jurisdiction approach* dalam *CFC Rules* menggunakan kriteria tersebut. Penetapan sebuah perusahaan sebagai *CFC* salah satunya ditentukan oleh kriteria *tax haven*.

A.5. Kepastian Hukum (*Certainty*)

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (2006: 135-136) seperti dikutip oleh Mila Karmila Adi, yang dimaksud dengan kepastian hukum (*Rechtssicherkeite, security, rechtszekerheid*) adalah:

sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah *law being written down*, bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), Bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁴⁹

Kepastian hukum juga berkaitan dengan asas legalitas yang dalam aspek Hukum Administrasi Negara muncul sebagai dasar bagi tindakan pemerintahan. Asas legalitas ini muncul berdasarkan prinsip bahwa pemerintahan berdasarkan undang-undang/peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintahan (pemerintah) dalam menjalankan tugasnya adalah ketika ada UU atau peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, sehingga konsekuensi dari ketidakadaan dari UU atau peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Asas legalitas sebagai salah satu prinsip negara hukum, menurut J.B.J.M ten Berge sebagaimana dikutip oleh Ridwan dijelaskan sebagai berikut :

⁴⁹ Mila Karmila Adi, *Hukum Ketenagakerjaan: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan*,+ Niqmatul Huda, Sri Hastuti Puspitasari, ed., *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof.Dr. Moh. Mahfud MD., SH.*, (Yogyakarta: FH UII Press, Mei 2007), hal. 291.

Restriksi kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga Negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal).⁵⁰

Menurut Adam Smith, yang terkenal dengan *four maxim* nya, memberikan penjelasan tentang *certainty* sebagai berikut:

“The tax which each individual is bound to pay ought to be certain, and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid, ought all to be clear and plain to contributor, and to every other person. Where it is otherwise, every person subject to the tax is put more or less in the power of the tax-gatherer, who can either aggravate the tax upon any obnoxious contributor, or extort, by the terror of such aggravation, some present or perquisite to himself. The uncertainty of taxation encourages the insolence and favours the corruption of an order of men who are naturally unpopular, even where they are neither insolent nor corrupt. The certainty of what each individual ought to pay is, in taxation, a matter of so great importance, that a very considerable degree of inequality, it appears, I believe, from the experience of all nations, is not near so great an evil as a very small degree of uncertainty.”⁵¹

Certainty yang dimaksud oleh Adam Smith adalah bahwa pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat: berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya. Apabila tidak pasti kepada Wajib Pajak tentang kewajiban pajaknya, maka pajak yang terutang tergantung kepada kebijaksanaan petugas pajak yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan dirinya sendiri. Bagi Adam Smith kepastian hukum adalah lebih penting dari keadilan. Jadi suatu sistem yang telah dirancang menganut azas keadilan, apabila tanpa kepastian hukum, maka pemungutan pajak tersebut bias menjadi tidak adil. Tanpa kepastian hukum, pelaksanaannya bisa tidak adil atau lebih tepat pelaksanaannya tidak selalu adil.⁵²

⁵⁰ Ridwan, HR., Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 7.

⁵¹ Adam Smith, *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, edited by Edwin Cannan, (Chicago: The University of Chicago Press, 1976), hal. 350-351.

⁵² Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, (Jakarta: YP4, 2002), hal. 11-12.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Mansury, seharusnya kepastian itu menjamin tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. Kepastian tentang Subyek Pajak, Obyek Pajak, Tarif Pajak dan Prosedur Pajak itu harus menjamin tercapainya keadilan. Ada empat hal yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kepastian hukum, yaitu:

- a. Harus pasti, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak (Subyek Pajak).
- b. Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengenakan pajak (Obyek Pajak).
- c. Harus pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tentang tarif pajak (Tarif Pajak).
- d. Harus pasti, bagaimana harus dibayar jumlah pajak yang terutang tersebut (Prosedur Pajak).⁵³

Tinjauan literatur yang berkaitan dengan kepastian hukum (*certainty*) berkaitan erat dengan pembahasan *CFC Rules*, artinya ketentuan tersebut baru bisa dilaksanakan hanya apabila telah ada peraturan perundangannya dan terbatas pada apa yang tercantum dalam peraturan tersebut. Kepastian hukum disini akan terbagi dalam dua kelompok, yaitu dari sisi wajib pajak dan aparat pajak.

A.6. Hubungan *CFC Rules* dan *Tax Avoidance*

Seperti dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa *CFC* merupakan salah satu skema penghindaran pajak, oleh karena itu dibutuhkan *CFC Rules* sebagai *anti tax avoidance*. Menurut Arnold dan Dibout:

*“CFC Rules are intended to prevent or limit the ability of residents of country to use foreign corporations, especially those established in tax havens, to avoid or defer domestic tax. The basic function of the CFC rules of every country is to distinguish between acceptable (or good) and unacceptable (or bad) deferral.”*⁵⁴

Pernyataan di atas menegaskan bahwa *CFC Rules* merupakan ketentuan yang digunakan untuk membatasi kemampuan wajib pajak dalam negeri, yang menggunakan perusahaan di luar negeri terutama yang didirikan di

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Arnold, Dibout, *op.cit.*, hal. 38-40.

tax haven country untuk menghindari atau menunda pajak di dalam negeri. Ada beberapa bentuk perusahaan yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak melalui *CFC*, antara lain:

- a. *Base Company*; berfungsi untuk melakukan *sheltering income*, yaitu suatu skema arus penghasilan yang dikirim ke negara yang memiliki tarif pajak rendah terlebih dahulu, tidak langsung kepada *beneficial ownership*. Dilanjutkan dengan proses *second sheltering* yaitu pendistribusian penghasilan ke perusahaan residen yang sebenarnya. Jenis-jenis *Base Company* diklasifikasikan sebagai berikut⁵⁵:
 - *Asset Administration*; Wajib Pajak residen mentransfer aset ke *Base Company* ini agar menghindari pajak dari munculnya *income* atas transaksi pengiriman ini.
 - *Financial Pivots*; Biasanya merupakan *Holding Company*, yang bergerak dalam bidang *financing centre* untuk memberikan pinjaman untuk perusahaan group, atau mungkin juga sebuah bank atau perusahaan asuransi.
 - *Operational Base Company*; Biasanya berbentuk aktifitas yang berhubungan dengan usaha termasuk jasa profesional, selain bidang *financing* dan *asset management*.
- b. *Conduit Company*; Berkaitan dengan *conduit company*, OECD dalam penjelasannya mengatakan bahwa kadang-kadang perusahaan secara sahny hukum memang sengaja dibentuk untuk digunakan dalam urusan pasar modal, regulasi mata uang, politik, atau sebagai kantor perwakilan, sehingga memiliki konsekuensi perpajakan.⁵⁶ Apabila suatu perusahaan dibuat di negara *treaty* yang digunakan untuk menyalurkan penghasilan secara ekonomis kepada perusahaan di negara lainnya yang mengambil keuntungan karena adanya *benefit* yang disediakan dari suatu *tax treaty* dimana perusahaan itu didirikan, maka hal tersebut digolongkan sebagai *treaty shopping* dan perusahaannya disebut *conduit company*.⁵⁷
- c. *Special Purpose Vehicle*; Dalam konteks perpajakan *Special Purpose Vehicle* dapat diartikan sama dengan *conduit company*. Secara

⁵⁵ OECD Model Tax Convention: Volume II, OECD, 2000, hal. R(5)-3

⁵⁶ *Ibid.*, hal. R(6)-3

⁵⁷ *Ibid.*

umum, definisi *Special Purpose Vehicle* menurut *Black Law Dictionary* sebagaimana dikutip Sri Indrastuti Hadiputranto⁵⁸ adalah sebagai berikut:

- *A business established to perform no function other than to develop, own, and operate a large, complex project (usually called a single-purpose project), especially so as to limit the number of creditors claiming against the project.*
- *A special purpose entity provides additional protection for project lenders, which are usually paid only out of the money generated by the entity's business, because there will be fewer competing claims for that money and because the entity will be less likely to be forced into bankruptcy.*
- *A special-purpose entity will sometimes issue securities instead of just receiving a direct loan.*

SPV merupakan badan hukum yang dibentuk oleh suatu perusahaan (*sponsor* atau *originator*) dimana sponsor tersebut mentransfer assetnya kepada SPV tersebut dalam rangka menjalankan tujuan tertentu (khusus). Dapat disimpulkan bahwa SPV memiliki karakteristik sebagai berikut; SPV digunakan untuk keperluan (proyek tertentu), meminimalkan risiko, dan juga untuk tujuan *off balance sheet*, yaitu agar asset dan keuangan yang dimiliki *parent company* tidak tercatat dalam laporan keuangan perusahaan induk.

Fungsi utama dari *CFC Rules* adalah untuk membedakan penanguhan mana yang dibenarkan dan tidak.

Menurut Pinto, tujuan dari *CFC Rules* adalah:

*"Preserving capital export neutrality. Neutrality of fiscal system means that no distortion or efficiency losses should be created by the imposition of taxes and the taxpayer should be left free to take business decisions without being affected by tax considerations. There are two major ways of interpreting this concept in international context: capital import neutrality (CIN) and capital export neutrality (CEN). By Currently taxing undistributed indirect foreign-source income of resident investors, CFC regimes aim to prevent taxpayers from achieving CIN by simply using a CFC. Another policy objective is to prevent tax avoidance by taxpayers who divert domestic income to foreign CFCs and obtain subsequent tax deferral on that income."*⁵⁹

⁵⁸ Eka Ananta Setyawan, Analisis Penerapan Konsep *Limitation on Benefits* Dalam Menentukan *Beneficial Owner* Sebagai Upaya Mencegah Praktek *Treaty Abuse* Melalui Pembentukan *Special Purpose Vehicle* di *Tax Haven Country* (Tesis Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hal. 24.

⁵⁹ Pinto, *op. cit.*, hal. 327.

Tujuan utama dari *CFC Rules* adalah melindungi netralitas ekspor modal. Artinya, ekspor harus bebas dari beban pajak, wajib pajak seharusnya bebas melakukan keputusan bisnis tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pajak. Sesuai dengan netralitas ekspor modal, wajib pajak dalam negeri yang melakukan investasi di luar negeri harus dikenakan pajak di dalam negeri, hal ini menyebabkan tidak ada perbedaan antara investasi di dalam negeri atau di luar negeri. Negara yang menggunakan netralitas ekspor modal akan mengenakan penghasilan dari luar negeri dengan tarif yang sama dengan penghasilan yang diterima dari dalam negeri. Atas penghasilan tersebut akan diterapkan metode kredit atas pajak yang dibayarkan di luar negeri. Tujuan lain dari kebijakan ini adalah untuk mencegah penghindaran pajak oleh wajib pajak dengan mengalihkan penghasilan dari dalam negeri kepada *CFC* di luar negeri, untuk mendapatkan penangguhan pajak atas penghasilan tersebut.

A.7. Hubungan CFC Rules dan Prinsip-Prinsip Pajak Internasional

Dalam *CFC Rules*, negara mengenakan pajak terhadap Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pemegang saham dari *CFC* atas penghasilan yang belum dibagikan oleh *CFC* yang bersangkutan. Bagaimana hal ini dapat diterima oleh perpajakan internasional?

Menurut Pinto, hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan berdasarkan pendekatan interpretasi dari mekanisme yang digunakan. Pendekatan tersebut adalah:

"First, current taxation of resident shareholders on the CFC's income may be viewed as a deemed dividend distributed by the CFC. The effect of these rules would be pretend that there has been a distribution on the basis of a legal fiction.

An alternative view on the application of CFC legislation focuses on its look-through approach. It stresses that in fact this legislation disregards the legal personality of the CFC and thus pierces the corporate veil by currently allocating its profits to the resident shareholders.

*Another similar approach is based on the fact that CFC rules aim to tax the capital return of a foreign investment effected by a resident taxpayer through a CFC.*⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 328.

Pada pendekatan pertama, pengenaan pajak terhadap pemegang saham atas penghasilan CFC yang berasal dari dividen yang dianggap telah didistribusikan. Interpretasi dari pemberlakuan teori tersebut adalah pembagian dividen dianggap berbasis fiksi (khayalan) yang sah. Berdasarkan teori ini, *CFC Rules* tidak akan bertentangan dengan prinsip perpajakan internasional yang berlaku umum untuk mengenakan pajak.

Pendekatan yang lain memusatkan perhatian pada *look-through approach*. Hal ini menekankan kepada kenyataan bahwa ketentuan ini mengabaikan bentuk hukum dari CFC dan mengakui perusahaan sebagai entitas yang transparan yang mengalokasikan keuntungannya kepada wajib pajak dalam negeri. Asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah bahwa CFC tidak dikenakan pajak atau dikenakan pajak dengan tarif yang rendah di negaranya, oleh karena itu masuk akal jika pemajakan terhadap penghasilannya dilakukan oleh pemegang sahamnya, dengan mengabaikan keberadaannya.


Pendekatan lain yang mirip adalah fakta bahwa *CFC Rules* bertujuan untuk memajaki penghasilan dari modal yang diinvestasikan di luar negeri, yang dipengaruhi oleh wajib pajak dalam negeri. Hal ini merupakan konsekuensi dari kenyataan bahwa hasil yang ditimbulkan oleh investasi ini telah tersedia untuk didistribusikan oleh CFC ketika penghasilan tersebut sudah terutang kepada wajib pajak dalam negeri dari perspektif ekonomi.

Hubungan antara *CFC Rules* dan prinsip-prinsip pajak internasional memberikan gambaran tentang pembenaran atas pelaksanaan *CFC Rules*. Sebagaimana ditegaskan oleh Romstorfer, bahwa *CFC Rules* merupakan bagian yang diperlukan bagi negara-negara pengekspor modal (CEN) dalam system perpajakan internasional mereka.⁶¹

⁶¹ Rainer Romstorfer, "Capital Export and Capital Import Neutrality in Tax Treaties", in *Tax Treaty Policy and Development*, Markus Stefaner, Mario Zuger, ed., (Wien: Linde Verlag Wien Ges.m.b.H., 2005), hal. 74.

A.8. Kerangka Pemikiran

Gambar II.2.
Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah sendiri

Kerangka pemikiran berdasarkan gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya *foreign direct investment* merupakan salah satu dampak dari *globalization*, dimana sistem ekonomi menjadi terbuka. Investasi/penanaman modal asing oleh perusahaan multinasional dan transnasional tersebut dilakukan dengan berbagai motif dan alasan. Salah satu alasannya adalah mengurangi beban pajak didalam negeri (penghindaran pajak). Skema-skema penghindaran pajak yang dilakukan semakin beragam dengan memanfaatkan dan mendirikan *controlled foreign corporation (CFC)* di negara-negara yang memiliki tarif pajak rendah (*low tax rate*) atau negara pelabuhan pajak (*tax haven country*).

2. Berkembangnya *foreign direct investment (FDI)* menyebabkan banyak negara saling bersaing untuk menarik *FDI*, salah satunya dengan menawarkan insentif di bidang perpajakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hines bahwa kebijakan perpajakan sangat mempengaruhi *FDI*. Kebijakan-kebijakan tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak.
3. Kebijakan *CFC Rules* di Indonesia merupakan kebijakan yang memberi cakupan sangat sempit terhadap skema-skema penghindaran pajak melalui *CFC* dan hanya terbatas pada deviden, sedangkan perkembangan transaksi-transaksi perdagangan internasional semakin beragam yang sangat memungkinkan terjadinya penghindaran pajak. Transaksi seperti *diverting profits to a CFC using intra-group loans*, *diverting profits to CFC by locating intellectual property in the CFC*, *treasury operation* merupakan transaksi yang rawan terjadi penghindaran pajak, dan belum diakomodir dalam *CFC Rules* Indonesia.
4. Persaingan dalam memperebutkan *FDI* di banyak negara juga telah menyebabkan persaingan pajak yang tidak sehat (*harmful tax competition*), sehingga semakin banyak negara yang memberikan fasilitas berupa insentif perpajakan. Daftar 32 negara *tax haven* yang terdapat dalam *CFC Rules* di Indonesia di buat pada tahun 1994 yang tentunya perlu dikaji kembali.
5. *CFC Rules* terkait erat dengan perpajakan internasional, sehingga dalam mengambil suatu kebijakan DJP dapat melakukan perbandingan dengan negara lainnya. Penelitian ini menyandingkan *CFC Rules* di Inggris setelah adanya keputusan *European Court of Justice* atas *Cadbury Schweppes*. Banyak hal-hal baru yang memungkinkan untuk diterapkan dalam *CFC Rules* Indonesia.

B. Metode Penelitian

B.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Senada dengan Irawan, peneliti kualitatif berfikir secara induktif, *grounded*. Penelitian kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesis dan

kemudian menguji kebenarannya (berfikir deduktif). Tetapi peneliti kualitatif bergerak dari bawah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu, dan dari data itu dicari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya menarik kesimpulan dari analisis tersebut.⁶² Penelitian kualitatif tidak bertujuan mengkonfirmasi realitas, seperti dalam uji hipotesis, tetapi justru menampakkan (atau membangun) realitas yang sebelumnya tacit, implicit, tersembunyi, menjadi nyata, eksplisit, nampak.⁶³ Pemilihan pendekatan ini didasarkan kepada masalah yang diteliti, yaitu berkaitan dengan kebijakan perpajakan untuk masalah tertentu yang bersifat khusus.

Pemilihan pendekatan kualitatif di atas sesuai dengan pendapat Creswell, (1994: 146), bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah:

“Characteristic of qualitative research problem are: (a) the concept is immature due to a conspicuous lack of theory and previous research; (b) a notion that available theory may be inaccurate, inappropriate, incorrect, or biased; (c) a need exist to explore and describe the phenomena and to develop theory; or (d) the nature of the phenomenon may not be suited to quantitative measures.”⁶⁴

Ini berarti karakteristik dari penelitian masalah penelitian kualitatif adalah (a) konsepnya tidak matang karena kurangnya teori dan penelitian terdahulu, (b) pandangan bahwa teori yang sudah ada mungkin tidak tepat, tidak memadai, tidak benar, atau rancu, (c) kebutuhan untuk mendalami dan menjelaskan fenomena dan untuk mengembangkan teori, atau (d) hakekat fenomenanya mungkin tidak cocok dengan ukuran-ukuran kuantitatif.

B.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analisis. Menurut Irawan, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.⁶⁵

Pemilihan jenis penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam tesis ini akan dimulai dengan menjabarkan pengertian *CFC Rules*, tujuan,

⁶² Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: DIA Fisip UI, 2006), hal. 11.

⁶³ *Ibid.*, hal. 7.

⁶⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* (California: Sage Publications Inc., 1994), hal. 146.

⁶⁵ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian. Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula* (Jakarta: STIA-LAN Press, 2004), hal. 60.

subjek, objek, perlakuan perpajakan atas objek terkait. Penelitian ini juga akan menguraikan mengenai *CFC Rules* di Indonesia, *CFC Rules* di Inggris, perbandingan *CFC Rules* antara Indonesia dan Inggris, kepastian hukum, dan relevansi nya dengan kondisi saat ini.

B.3. Metode dan Strategi Penelitian

Menurut Bogdan dan Biklen serta Lincoln dan Guba, sebagaimana dikutip oleh Moleong, salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah digunakannya metode-metode kualitatif. Metode ini terdiri dari dari pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.⁶⁶ Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang terfokus pada satu lokus (*single site case study*) dengan melakukan semua kegiatan tersebut , dan membaginya menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah studi kepustakaan yang terdiri dari penelaahan dokumen. Bagian kedua adalah studi lapangan yang terdiri dari wawancara mendalam dengan *key informan*. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang utama digunakan dalam penulisan tesis ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, majalah, jurnal, *paper*, *tax treaty*, Undang-Undang, Keputusan Menteri Keuangan, dan sebagainya. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan kerangka teori dalam penentuan arah dan tujuan penelitian serta mencari konsep-konsep dan bahan-bahan yang sesuai dengan konteks permasalahan tesis ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara kepada *key informan*/pihak-pihak yang dalam tugas/jabatannya banyak berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan tesis ini

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 9.

c. Teknik Pengolahan Data

Berkaitan dengan pengolahan data, Irawan memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif:

1. Pengumpulan data mentah, yang dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka.
2. Transkrip data, yaitu merubah catatan ke bentuk tertulis
3. Pembuatan koding, membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip, dan mengambil kata kunci.
4. Kategorisasi data, menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran.
5. Penyimpulan sementara, yaitu pengambilan kesimpulan sementara
6. Triangulasi, melakukan *check* dan *recheck* antara satu sumber dengan sumber data lainnya.
7. Penyimpulan akhir, yaitu proses akhir dari keseluruhan langkah. Kesimpulan akhir diambil ketika data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*).⁶⁷

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Neuman (1997), adalah:

“In general, data analysis means a search for patterns in data-recurrent behaviours, objects, or body of knowledge. Once a pattern is identified, it is interpreted in terms of a social theory or the setting in which it occurred. The qualitative researcher moves from the description of a historical event or social setting to a more general interpretation of its meaning.”⁶⁸

Ini berarti, secara umum, data analisis berarti suatu pencarian bentuk-bentuk data-perilaku yang berulang, objek-objek, atau suatu bentuk ilmu pengetahuan. Sekali bentuk tersebut dapat diidentifikasi, bentuk tersebut dapat diinterpretasikan dalam istilah mengenai teori-teori social atau kejadian-kejadian masa lalu atau bentuk-bentuk social kepada interpretasi yang lebih umum dari makna tersebut.

Berkaitan dengan metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif, Neuman (1997) mengatakan:

⁶⁷ Irawan, *op. cit.*, hal. 76-80.

⁶⁸ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches* (Needham Heights; A Viacom Company, 1991), hal. 426-427.

“...five such methods selected from the all possible methods: successive approximation, the illustrative method, analytic comparison, domain analysis, and idela types. Qualitative researches sometimes combine the methods or use them with quantitative analysis.”⁶⁹

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa *analytic comparison*. Berkaitan dengan hal tersebut, Mill sebagaimana dikutip oleh Neuman mengatakan:

“Mill developed logical methods for making comparisons that are still used today. His Method of agreement and method of difference from the basis of analytic comparisons in qualitative data analysis. Aspect of this logic are also used when making comparisons in experimental research. In this method a researcher does not begin with an overall model consisting of empty boxes to fill with details. Instead, he or she develops ideas about regularities or patterned relations from preexisting theories or induction.”⁷⁰

Metode yang dipilih berkaitan dengan *analytic comparison* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Method of Difference*. Metode ini digunakan untuk membandingkan ketentuan *CFC Rules* di Inggris versi lama dan baru dengan ketentuan *CFC Rules* di Indonesia sehingga dapat diketahui perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara keduanya.

B.4. Hipotesis Kerja

Hipotesis kerja merupakan dugaan sementara yang digunakan untuk mengarahkan penelitian. Terhadap penelitian berkaitan dengan *CFC Rules* ini terdapat beberapa hipotesis kerja, yaitu:

- a. *CFC Rules* yang berlaku di Indonesia sekarang ini berbeda dengan *CFC Rules* di negara lain, terutama di Inggris
- b. *CFC Rules* di Indonesia belum relevan dengan kondisi saat ini
- c. *CFC Rules* yang berlaku sekarang belum menjamin kepastian hukum

B.5. Nara Sumber

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini salah satunya adalah dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para nara sumber/*key informan* berkaitan dengan ketentuan *CFC Rules* di Indonesia. Nara sumber tersebut adalah:

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 426.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 428.

a. Pihak Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini direncanakan menggali informasi berkaitan dengan *CFC Rules* di Indonesia, termasuk tujuan, unsur-unsur yang terkait, formulasi kebijakan, dan implementasi dari *CFC Rules*, dan isu-isu terbaru melalui wawancara dengan Direktur Peraturan Perpajakan II, dan Direktur Pemeriksaan Pajak.

b. Pihak Akademisi

Penelitian ini direncanakan menggali informasi berkaitan dengan *CFC Rules* di Indonesia terutama dari kajian akademisi, termasuk tujuan, unsur-unsur yang terkait, formulasi kebijakan, implementasi dari *CFC Rules* dan kajian ilmiah di negara lain, dan isu-isu terbaru melalui wawancara dengan Mansury, selaku pengajar yang memahami perpajakan internasional di Universitas Indonesia.

c. Pihak Praktisi

Penelitian ini direncanakan menggali informasi berkaitan dengan *CFC Rules* di Indonesia terutama dari kajian praktisi (konsultan pajak), termasuk tujuan, unsur-unsur yang terkait, implementasi dari *CFC Rules* di Indonesia, dan isu-isu terbaru melalui wawancara dengan praktisi (konsultan) yang berpengalaman di bidang perpajakan internasional khususnya *CFC Rules* dari Kantor Konsultan *Earnst & Young*, dan Kantor Konsultan PB & Co.

B.6. Proses Penelitian/Informasi

Proses penelitian ini dimulai dengan perumusan masalah dan menentukan metodologi yang akan dilakukan. Penelitian dilanjutkan dengan mempersiapkan kajian literatur yang sesuai dengan perumusan masalah yang ada. Penelitian Lapangan dipersiapkan secara matang sebelum dilakukan. Persiapan tersebut termasuk mempersiapkan pedoman wawancara mendalam

Proses penelitian lapangan diawali dengan mempelajari dan mendalami kajian literatur yang ada. Setelah itu dilakukan wawancara terhadap *key informan* yang telah ditentukan. Hasil wawancara, dan kajian literatur yang telah didapatkan kemudian dianalisis untuk menyusun simpulan dan saran.

B.7. Batasan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam tesis ini akan dibatasi ruang lingkupnya sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai *CFC Rules* terutama meliputi peristiwa perpajakan dan konsekuensi aplikasi dari *CFC Rules*. Peristiwa perpajakan terdiri dari pemegang saham, entitas luar negeri, kontrol, definisi *tax haven*, jenis penghasilan yang termasuk di dalamnya. Konsekuensi aplikasi dari *CFC Rules* meliputi subyek yang dikenakan pajak, *Attributed Income*, konsep *CFC Rules*, penghindaran pajak berganda ketika pendistribusian di masa yang akan datang, dan kerugian dari *CFC*.
2. Perbandingan *CFC Rules* di Indonesia dilakukan terhadap *CFC Rules* di Inggris dan versi lama dan baru. Pemilihan Inggris sebagai bahan perbandingan adalah karena Inggris telah menerapkan *CFC Rules* sejak tahun 1984 dan telah berpengalaman. Inggris juga menggunakan *designated jurisdictional approach* untuk menentukan negara-negara yang dikecualikan dari *CFC Rules*. Selain itu Inggris mempunyai *concept of residence* yang didasarkan pada dimana pusat manajemen dan kontrol berada. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan persengketaan dengan *Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd* di ECJ.

BAB III

PERBANDINGAN CFC RULES DI INGGRIS SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN *EUROPEAN COURT OF JUSTICE* ATAS *CADBURY SCHEWEPES NO. C-196/04* DENGAN *CFC RULES* DI INDONESIA

A. Ikhtisar Umum Sistem Perpajakan Inggris Atas Penghasilan

Pemerintah Inggris menghasilkan 400 milyar poundsterling dari pajak setiap tahunnya. *Income tax* merupakan penyumbang terbesar yaitu 33 % dari seluruh penghasilan, sedangkan *corporation tax* menyumbang penghasilan sebesar 10%. Wajib Pajak dalam negeri Inggris dikenakan pajak atas penghasilan dan *capital gain* yang diperolehnya berdasarkan *world wide income*. Individu yang bertempat kedudukan tetapi tidak berdomisili di Inggris, penghasilan yang berasal dari luar negeri dan keuntungan dari modal dikenakan pajak berdasarkan *remittance basis*. Artinya, hanya penghasilan dan keuntungan yang dibayarkan ke Inggris yang dikenakan pajak (bagi beberapa orang Inggris seringkali disebut *tax haven*). Domisili disini berarti jika individu memiliki *permanent home*. Bagi perusahaan, dianggap wajib pajak dalam negeri apabila perusahaan tersebut berbadan hukum atau jika pusat manajemen dan pengendalian berada di Inggris.

Penghasilan yang bersumber dari Inggris merupakan subjek dari perpajakan Inggris, tanpa melihat kewarganegaraan dimana individu berkedudukan, atau tempat perusahaan terdaftar. Kaitannya dengan individu, hal ini berarti kewajiban pajak atas penghasilan seseorang baik itu *resident* maupun *ordinarily resident* di Inggris dibatasi adanya pengurangan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Inggris, bersama dengan pengenaan pajak atas perdagangan, penghasilan profesi dari *permanent establishment* di Inggris dan pajak atas penghasilan sewa dari real estate di Inggris.

Undang-undang Pajak Inggris mengelompokkan sumber penghasilan menjadi beberapa tipe. Masing-masing tipe memiliki peraturan khusus yang berbeda satu dengan lainnya. Inggris menggunakan *schedular system*. Pembahasan terkait dengan *CFC Rules* lebih cenderung kepada bentuk

perusahaan. Oleh karena itu yang akan dipaparkan lebih banyak adalah yang berkaitan dengan *corporation tax*.

Corporation tax dikenakan atas *profit* dan *chargeable gains* yang diperoleh perusahaan. Tarif pajak untuk tahun 2007/2008 adalah sebesar 30%, sejak 1 April 2008 tarif pajak diturunkan menjadi 28% (*full rate*) bagi perusahaan yang memiliki laba lebih dari £ 1,500,000. Perusahaan yang mempunyai laba pada kisaran £ 300,001 - £ 1,500,000 dikenakan tariff sebesar 29,75% (*upper marginal rate*). Bagi Wajib Pajak dalam negeri Inggris yang memiliki laba tahunan sampai dengan tiga ratus ribu poundsterling (*small companies rate*), tarif pajak yang ditetapkan adalah sebesar 20 %, dan sejak 1 April 2008 meningkat menjadi 21%. Tarif pajak yang diberlakukan untuk *close investment-holding companies* adalah *full rate* dari seluruh keuntungan yang diperolehnya.

Penghasilan berupa *capital gains* diperlakukan sama dengan tarif pajak atas perusahaan. *Capital gains tax* sejak 6 April 2008 menggunakan tarif pajak tunggal sebesar 18% yang diterapkan kepada seluruh jenis penghapusan. Pengecualian diberikan kepada individu yang memiliki keuntungan penghapusan tidak melebihi sembilan ribu enam ratus poundsterling, dan kepada *trusts* sebesar empat ribu delapan ratus poundsterling. Keringanan pajak maksimal 20% (*full deferral available for capital gains tax*) diberikan kepada *enterprises investment scheme* yang memiliki keuntungan sampai dengan £ 500,000. Keringanan pajak penghasilan maksimal 30% (*no deferral for capital gain tax*) untuk *venture capital trusts*.

Pengurangan yang diperbolehkan dalam undang-undang pajak inggris antara lain, pertama kerugian dapat dikompensasikan untuk jangka waktu tidak terbatas, kerugian dapat juga dikompensasikan untuk satu tahun sebelumnya. Kedua, *holding company* yang 75% penghasilannya berasal dari anak perusahaan dapat melakukan penggabungan permintaan pengembalian pajak. Ketiga, pengurangan penyusutan menggunakan *reducing balance method*. Keempat, tarif penyusutan untuk mesin dan peralatan adalah 25%, gedung industry menggunakan *straight line method* sebesar 4% per tahun. Kelima, perusahaan yang terlibat di *enterprise zones* dapat membebaskan 100% depresiasi atas bangunan tempat usaha.

B. CFC Rules Di Inggris Sebelum Keputusan ECJ atas Cadbury Schweppes (Versi Lama)

B.1. Peristiwa Perpajakan (*Taxable Event*)

a. Pemegang Saham (*Shareholder*)

Karena ketentuan alokasi diterapkan kepada pihak, maka kemudian termasuk perorangan, *partnership* yang tidak berbadan hukum, *trust*, dan sebagainya dipersamakan dengan perusahaan. Kewajiban untuk membayar pajak di bawah *CFC Rules* hanya diterapkan kepada Wajib Pajak dalam negeri. Dalam hukum perdata Inggris, *partnership* bukan merupakan pihak dan dalam kenyataan tidak mungkin memiliki tempat kedudukan.

b. Entitas Luar Negeri (*Foreign Entities*)

Definisi mendasar dari *CFC Rules* yang diterapkan di Inggris adalah ditujukan kepada perusahaan. Istilah "*company*" tidak dijelaskan dalam Pasal mengenai *CFC* yang terdapat di Undang-Undang Pajak. Untuk dapat diperlakukan sebagai *CFC*, perusahaan luar negeri harus merupakan perusahaan yang dikontrol oleh Wajib Pajak dalam negeri Inggris.

c. Kontrol

Ada dua alat uji yang digunakan untuk menentukan kontrol. Pertama, kontrol ada jika seseorang memiliki kekuasaan untuk menjamin bahwa *CFC* dapat beroperasi menurut harapan mereka, melalui:

1. melalui kepemilikan saham atau kepemilikan hak suara baik dalam kaitannya dengan perusahaan maupun perusahaan lainnya.
2. melalui kebijakan atau hak yang diberi oleh pasal-pasal dalam perkumpulan atau dokumen peraturan perusahaan atau perusahaan lainnya.

Definisi menurut *section 755D T.A 1988*, dimungkinkan lebih dari satu badan yang mempunyai kontrol pada *CFC*. Pengertian yang lebih luas diatur dalam *Finance Act 2000*, karena telah diperkenalkan batasan kontrol sebesar 40% (empat puluh persen). *Attributes Control* ini tidak berlaku seperti dua syarat yang disebutkan di atas, tetapi ketika dua pihak secara bersama-sama memiliki kontrol terhadap perusahaan yang bukan Wajib Pajak dalam negeri, dan (i) satu

pihak adalah Wajib Pajak dalam negeri Inggris dan memiliki 40% (empat puluh persen) kepemilikan di *CFC*, dan (ii) pihak yang lain bukan Wajib Pajak dalam negeri Inggris dan mempunyai kepemilikan antara 40% (empat puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

d. Definisi Pelabuhan Pajak (*Definition of Tax Haven*)

Dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan *CFC Rules*, perusahaan yang bukan wajib pajak dalam negeri harus menjadi subyek yang mengenakan tarif rendah sesuai dengan perundangan di negara nya. Ketentuan ini hanya memperhatikan pajak yang dibayar di negara domisili, bukan di negara lain (seperti pengenaan pajak atas laba yang diperoleh dari *permanent establishment* yang bukan merupakan wajib pajak dalam negeri). Inggris tidak mengenal adanya definisi *tax haven*. Inggris hanya mendefinisikan *a lower level of taxation*.

A lower level of taxation adalah kondisi yang terjadi apabila perusahaan di luar negeri membayar pajak atas laba yang jumlahnya kurang dari 75 persen dari peraturan pajak di Inggris atas laba tersebut. Saat ini, tarif pajak di Inggris adalah sebesar 30 persen, ini berarti apabila tarif pajak di negara tempat anak perusahaan kurang dari 22,5 persen akan terkena *CFC Rules* ini.

e. Jenis Penghasilan Yang Termasuk Di Dalam *CFC Rules* (*Type of Income Covered*)

CFC Rules di Inggris mensyaratkan bahwa *profit* berasal dari perusahaan luar negeri. Penghasilan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu penghasilan aktif dan pasif. Semua penghasilan baik aktif maupun pasif akan terutang pajak di Inggris apabila sebuah perusahaan memenuhi kriteria *CFC*. Ada beberapa pembebasan dari *CFC*, yaitu anak perusahaan yang melakukan perdagangan secara aktif. Karena tidak dipajaki di Inggris, perusahaan dapat menggabungkan penghasilan yang bersifat pasif dan aktif.

f. Kriteria Lain

Inggris menetapkan aturan tambahan untuk menentukan suatu perusahaan apakah tidak berdomisili di Inggris, dan menentukan dimana sebenarnya perusahaan berdomisili. Untuk menentukan domisili yang sebenarnya, Inggris menggunakan beberapa tes seperti tes kewarganegaraan, domisili dan tempat

manajemen berkedudukan. Sangat mungkin sebuah perusahaan tidak menjadi penduduk di satu negara.

B.2. Konsekuensi dari Penerapan *CFC Rules* (*Consequences of the Application of CFC Legislation*)

a. Yang Dikenakan Pajak

CFC Rules menetapkan bahwa pengendali perusahaan atau beberapa perusahaan dikenakan pajak atas laba yang dapat dimasukkan, yang berkaitan dengan penghasilannya, apabila terdapat petunjuk akan adanya kepentingan. Apabila pengendalian diketahui sebagai sebuah kepentingan terkait dengan perusahaan Inggris, maka hak untuk memajaki ada di Inggris.

Perusahaan di Inggris hanya dapat dipajaki dengan menggunakan *CFC Rules* apabila jumlah penghasilan yang dimasukkan ke dalam *CFC* dibagi kepada perusahaan dan sekutunya lebih dari 25 persen dari jumlah profit yang dihasilkan *CFC*.

b. *Attributed Income*

Attributed Income terdiri dari penghasilan yang dikenakan pajak kecuali penghasilan yang dikecualikan dikurangi dengan pengurangan-pengurangan yang diizinkan. *Capital gains* dikecualikan dari penghasilan pasif. Apabila perusahaan luar negeri tidak dapat menunjukkan adanya pengecualian, maka seluruh penghasilannya dianggap menjadi penghasilan Inggris.

c. *Konsep CFC Rules*

Konsep utama dari *CFC Rules* di Inggris dimaksudkan untuk menegakkan prinsip *world wide taxation*. *CFC Rules* diperkenalkan untuk melawan penyalahgunaan/penghindaran pajak dan untuk memerangi motivasi fiskal berupa pelarian modal.

d. Penghindaran Pajak Berganda Ketika Pendistribusian Di Masa Datang

CFC Rules Inggris membuat peraturan untuk menghindari potensi terjadinya pengenaan pajak berganda dalam dua hal. Pertama, pada saat pendistribusian dividen oleh *CFC* kepada pemegang saham di Inggris. Kedua,

pada saat pembagian/pemberian saham kepada *CFC* oleh pemegang saham di Inggris.

Apabila skenario pertama terjadi, pajak akan dikurangkan sebagai kredit pajak luar negeri yang mengurangi kewajiban membayar pajak pada saat pendistribusian. Apabila skenario kedua yang terjadi, hak pajak dapat dikurangkan dari kewajiban pada saat penyerahan keuntungan oleh *CFC*. Aturan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan perpajakan Inggris.

e. Kerugian dari *CFC*

Kerugian yang diderita oleh *CFC* tidak dapat diperhitungkan perusahaan pengendali di Inggris. Kerugian *CFC* hanya dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya dan mengurangi laba *CFC* saja.

C. *CFC* Rules Di Inggris Setelah Keputusan *ECJ* atas *Cadbury Schweppes* (Versi Baru)

Perubahan mendasar yang dilakukan oleh Inggris terhadap rezim *CFC Rules* tidak terlepas dari keputusan *European Community of Justice* atas *Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd.* Perubahan tersebut dimaksudkan untuk melawan sejumlah skema penghindaran pajak yang menggunakan *partnership* atau *trust* untuk lolos dari isi ketentuan *CFC*. Salah satu nya dengan menyalahgunakan pengecualian dari *CFC Rules* atau dengan cara menyusun laba yang dihasilkan sehingga dapat keluar dari cakupan ketentuan yang berlaku.

Pokok-pokok perubahan *CFC Rules* Inggris dapat diuraikan sebagai berikut:

C.1. Peristiwa Perpajakan (*Taxable Event*)

a. Pemegang Saham (*Shareholder*)

Tidak terdapat perubahan, hanya menegaskan definisi *residence* bahwa untuk tujuan yang berkaitan dengan *CFC Rules*, ketentuan mengenai pengurangan atas laba yang dapat diperhitungkan bagi *certain activities of EEA business establishment* diabaikan.

b. Entitas Luar Negeri (*Foreign Entities*)

Tidak ada perubahan

c. Kontrol

Menambahkan ketentuan yang menyatakan bahwa *CFC Rules* akan diterapkan apabila *parent company* tidak dapat membuktikan bahwa *CFC* benar-benar didirikan (*business establishment*) di negara lain (*low taxed*) dan melakukan aktivitas bisnis yang sebenarnya (*genuine economic activities*). Yaitu, aktivitas yang seluruhnya melibatkan *intra-group* dan tidak memberikan suatu keuntungan kepada kelompok tersebut (misalnya; *intra-group lending*) tidak dapat dikelompokkan ke dalam keuntungan dari "*genuine economic activities*". Hal ini dikarenakan, kelompok tersebut dapat dengan mudah memindahkan sejumlah keuntungan dari satu bagian ke bagian lainnya dalam kelompok tersebut.

d. Definisi Pelabuhan Pajak (*Definition of Tax Haven*)

Controlled Corporation Rules diterapkan pada anak perusahaan yang berlokasi di wilayah hukum pajak mana pun yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

e. Jenis Penghasilan Yang Termasuk di Dalam *CFC Rules* (*Type of Income Covered*)

Perubahan mendasar dari *CFC Rules* adalah dari *entities-based* menjadi *income-based Controlled Corporation (CC Rules)*. *CC Rules* menyebabkan semua *passive income* yang berasal dari anak perusahaan yang aktif tercakup di dalamnya. Penghasilan yang dimaksud antara lain; penghasilan yang berasal dari *intangible asset* (merk), *capital gains* (misal; *passive income* yang dikonversi ke *capital asset*). *Active Income* adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas komersial, sedangkan *passive income* adalah penghasilan yang utamanya berasal dari investasi seperti, bunga, deviden, (selain deviden yang berasal dari *controlled group*), royalti, dan sewa.

Perubahan lainnya adalah perlakuan *mobile active income* sebagai *passive income*. *Mobile income* adalah penghasilan yang dengan mudah dipindahkan ke bagian lain dari perusahaan dan kemudian dapat dipindahkan ke luar Inggris

untuk mengurangi kewajiban pajak. Dengan *CC system* yang baru, *passive income* dan *mobile active income* dari anak perusahaan yang dikontrol oleh induk perusahaan di Inggris, akan dibagikan kepada induk di Inggris dan merupakan subyek pajak Inggris saat ini, dengan memperhitungkan kredit pajak yang berasal dari luar negeri yang telah dibayar. *CC Rules* diterapkan juga kepada perusahaan di dalam negeri sebagaimana perlakuan terhadap perusahaan luar negeri yang dimiliki induk perusahaan.

f. Kriteria Lain (*Other Criteria*)

Dibebaskan dari *CC Rules* apabila *parent company* dapat membuktikan bahwa perusahaan di luar negeri tersebut betul-betul didirikan (*business establishment*) dan merupakan *genuine economy activities*. Atas kepemilikan *foreign portofolio deviden*, dimana perusahaan Inggris memiliki kurang dari 10 persen saham *holding*, akan dikenakan pajak atau dibebaskan dari pajak dengan perlakuan yang sama. Perusahaan kecil akan menjadi subyek *CC Rules* dengan sistem pengkreditan pajak yang lebih mudah. Perusahaan kecil (perusahaan yang memiliki pekerja kurang dari 50 orang, dan mempunyai peredaran usaha tidak lebih dari 10 juta poundsterling) hanya dikenakan *CC Rules* atas *passive income*, dengan pembebasan penuh jika laba konsolidasi tidak sampai batas yang telah ditentukan.

CC Rules juga memperkenalkan *effectively managed*, dengan tujuan untuk menerapkan *exempt activities test* terhadap *CFC* yang berkedudukan di Uni Eropa. Mensyaratkan kepada *CFC*, bahwa perusahaan tersebut tidak dianggap sebagai *effectively managed* di wilayah kedudukannya kecuali terdapat cukup individu yang bekerja diperusahaan tersebut. Individu tersebut harus mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Dalam segala hal, *exempt activities* diterapkan sama terhadap seluruh *CFC*, baik yang berada di dalam maupun di luar *EEA*.

Penghasilan yang berasal dari *genuine active finance business*, *certain intra group interest*, *participation dividends*, dan penghasilan yang berasal dari transaksi intra group di negara yang sama dikecualikan dari *CC Rules*. Pengecualian tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah bisnis (terutama di sector keuangan) yang menggunakan *foreign trusts* dan *special purpose vehicles*

(SPV ϕ) untuk tujuan komersial semata. Meskipun saham SPV's dimiliki oleh *foreign trust*, dalam banyak kasus, namun demikian pengendalian oleh wajib pajak Inggris termasuk dalam kategori *CC Rules*. Tetapi, karena keberadaannya semata-mata untuk kepentingan komersial, maka dikecualikan dari *CC Rules* berdasarkan *motive test*.

C.2. Konsekuensi Aplikasi dari *CFC Rules* (*Consequences of the Application of CFC- Legislation*)

a. Yang Dikenakan Pajak

Perusahaan di Inggris hanya dapat dipajaki dengan menggunakan *CC Rules* apabila jumlah penghasilan yang dimasukkan ke dalam *CFC* dibagi kepada perusahaan dan sekutunya lebih dari 10 persen dari jumlah profit yang dihasilkan *CFC*.

b. *Attributed Income*

Untuk menentukan *attributed income*, *CC Rules* menggunakan *base company income*. *Attributed Income* terdiri dari *passive income*, *passive income from active business*, dan *mobile active income*.

c. Konsep dari *CFC Rules*

Tujuan dari *CFC legislation* adalah untuk melawan bentuk pengalihan laba dari Inggris sebagai cara untuk menghindari pajak di Inggris. Otoritas pajak Inggris mengenakan pajak atas laba dari perusahaan di luar negeri yang memiliki tarif pajak rendah (*low taxed*) yang dikendalikan oleh perusahaan di Inggris. Konsep ini juga lebih menegaskan perihal pengelompokan penghasilan dan asset, yang digunakan dalam menentukan kontrol yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri Inggris terhadap perusahaan di luar negeri.

d. Penghindaran Pajak Berganda Ketika Pendistribusian di Masa Datang

Untuk menghindari terjadinya pajak berganda, *CC Rules* memperkenalkan *dividen exemption system*, dengan kata lain keuntungan yang dikembalikan kepada perusahaan dalam negeri Inggris yang berasal dari luar negeri tidak terutang pajak perusahaan di Inggris, oleh karena itu tidak membutuhkan kredit atas pajak yang dibayarkan di luar negeri. Beban pajak atas penghasilan luar

negeri akan ditentukan oleh tarif pajak perusahaan pada *foreign jurisdictions* dimana investasi luar negeri berada. Maksud dari ketentuan ini adalah memudahkan perlakuan pajak atas keuntungan yang berasal dari luar negeri, sehingga ketentuan menjadi lebih pasti, jelas, dan meningkatkan kemampuan bersaing sistem pajak Inggris.

e. Kerugian dari *CFC*

Tidak ada perubahan.

D. *CFC Rules* Di Indonesia

CFC Rules di Indonesia diatur dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17/2000 beserta penjelasannya.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek beserta Lampirannya, untuk selanjutnya disebut KMK-650 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995 tentang Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek (Seri PPh Umum Nomor 10), untuk selanjutnya disebut SE-22 tanggal 26 April 1995 tentang Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.4/1995 tanggal 7 Juli 1995 tentang Penegasan Lebih Lanjut Atas Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek (Seri PPh Umum Nomor 16), untuk selanjutnya disebut SE-35

tanggal 7 Juli 1995 tentang Penegasan Lebih Lanjut Atas Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek.

Selain ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kredit pajak luar negeri, yaitu Pasal 24 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Pasal 24 ini antara lain mengatur pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk dapat mengkreditkan jumlah pajak yang telah dibayar di luar negeri terkait dengan penghasilan dari luar negeri yang dilaporkan di dalam negeri. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan tersebut tidak boleh melebihi jumlah perbandingan antara jumlah penghasilan luar negeri dan jumlah keseluruhan penghasilan dikaitkan dengan penghasilan pembayar pajak di dalam negeri. Pelaksanaan dari Pasal 24 tersebut diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri, untuk selanjutnya disebut KMK-164 tanggal 19 April 2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

Dalam melakukan analisis, ketentuan yang berlaku di Indonesia akan diuraikan menjadi beberapa bagian disesuaikan dengan uraian *CFC Rules* di negara lain. Uraian tersebut terdiri dari peristiwa perpajakan, dan konsekuensi aplikasi dari *CFC Rules*. Peristiwa Perpajakan terdiri dari; pemegang saham, entitas luar negeri, control, definisi *tax haven*, jenis penghasilan yang termasuk di dalamnya, criteria lain. Konsekuensi aplikasi dari *CFC Rules* terdiri dari yang dikenakan pajak, *attributed income*, konsep dari *CFC Rules*, penghindaran pajak berganda ketika pendistribusian di masa datang, dan kerugian dari *CFC*.

D.1. Peristiwa Perpajakan (*Taxable Event*)

a. Pemegang Saham (*Shareholder*)

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17/2000 dan Pasal 1 ayat (1) KMK-650 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, pemegang saham adalah Wajib Pajak dalam negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 17/2000 yang menyatakan bahwa Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Menurut angka 1 SE-22 tanggal 26 April 1995, pemegang saham adalah Wajib Pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan.

b. Entitas Luar Negeri (*Foreign Entities*)

Menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17/2000 dan Pasal 1 ayat (1) KMK-650 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, entitas luar negeri dijelaskan sebagai badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Menurut SE-35 tanggal 7 Juli 1995 tentang Penegasan Lebih Lanjut Atas Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, entitas luar negeri adalah badan usaha yang bertempat kedudukan di negara-negara sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Penjelasan mengenai entitas luar negeri juga dimuat dalam tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, yang menyatakan bahwa entitas luar negeri adalah badan usaha di negara-negara sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek manapun.

c. Kontrol

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17/2000 dan pasal 2 KMK-650 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, kontrol yang diberlakukan adalah:

1. Besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen dari jumlah saham yang disetor; atau
2. Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

SE-22 tanggal 26 April 1995 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek dan SE-35 tanggal 7 Juli 1995 tentang Penegasan Lebih Lanjut Atas Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, mengatur pengertian kontrol adalah pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor baik sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya.

d. Definisi Pelabuhan Pajak (*Definition of Tax Haven*)

CFC Rules di Indonesia tidak memuat tentang definisi dari *Tax Haven*. Sesuai dengan Pasal 3 KMK-650 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, hanya mengatur tentang daftar negara atau tempat yang menjadi tempat kedudukan badan usaha di luar negeri, yang menjadi tempat Wajib Pajak dalam negeri melakukan penyertaan modal, sehingga menyebabkan *CFC Rules* ini berlaku. Daftar negara sebagaimana terlampir dalam keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1. Argentina | 12. El Salvador | 23. Paraguay |
| 2. Bahama | 13. Estonia | 24. Peru |
| 3. Bahrain | 14. Hongkong | 25. Qatar |
| 4. Balize | 15. Liechtenstein | 26. St. Lucia |
| 5. Bermuda | 16. Lithuania | 27. Saudi Arabia |
| 6. British Isle | 17. Macau | 28. Uruguay |
| 7. British Virgin Island | 18. Mauritius | 29. Venezuela |
| 8. Cayman Island | 19. Mexico | 30. Vanuatu |
| 9. Channel Island Greensey | 20. Nederland Antiles | 31. Yunani |
| 10. Channel Islam Jersey | 21. Nikaragua | 32. Zambia |
| 11. Cook Island | 22. Panama | |

e. Jenis Penghasilan Yang Termasuk Di Dalam *CFC Rules* (Type of Income Covered)

Menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17/2000, yang termasuk dalam kriteria jenis penghasilan menurut *CFC Rules* adalah dividen. Menurut Pasal 4 KMK-650 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, dan angka 2 serta 6 SE-22 tanggal 26 April 1995 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, jenis penghasilan yang termasuk di dalam *CFC Rules* adalah deviden yang menjadi hak Wajib Pajak dalam negeri terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri yang berkedudukan di negara atau tempat seperti tersebut dalam lampiran KMK-650 tanggal 29 Desember 1994.

Menurut angka 1 SE-35 tanggal 7 Juli 1995 tentang Penegasan Lebih Lanjut Atas Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, jenis penghasilan yang termasuk dalam *CFC Rules* adalah dividen yang menjadi hak Wajib Pajak dalam negeri terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri. Yang dimaksud dengan laba setelah pajak adalah laba usaha sesuai dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku di negara yang bersangkutan dan telah diaudit oleh akuntan publik, setelah dikurangi dengan pajak penghasilan yang terutang di negara tersebut.

f. Kriteria Lain

Yang termasuk ke dalam kriteria lain ini adalah pengecualian-pengecualian yang berlaku, yang menyebabkan *CFC Rules* tidak berlaku. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17/2000, yang dikecualikan adalah badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.

Menurut KMK-650 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, yang dikecualikan adalah

badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Selain itu, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), apabila sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, badan usaha di luar negeri dimaksud sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak dalam negeri.

Menurut SE-22 tanggal 26 April 1995 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, pengecualian tersebut adalah badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek manapun

Menurut angka 2 SE-35 tanggal 7 Juli 1995 tentang Penegasan Lebih Lanjut Atas Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, pengecualian tersebut adalah badan usaha yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Pengecualian juga terjadi dalam hal sebelum jangka waktu yang ditetapkan, badan usaha di luar negeri sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak adalah dividen yang sekurang-kurangnya sama besarnya dengan dividen yang dihitung sebanding dengan penyertaan Wajib Pajak pada badan usaha di luar negeri.

D.2. Konsekuensi dari Penerapan *CFC Rules* (*Consequences of the Application of CFC Legislation*)

a. Yang Dikenakan Pajak (*Subject to Tax*)

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17/2000, antara lain mengatur bahwa yang dikenakan *CFC Rules* adalah Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang disetor; atau
2. Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

Menurut KMK-650 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, yang dikenakan *CFC Rules* adalah Wajib Pajak dalam negeri yang penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau
2. Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri.
3. Badan usaha di luar negeri tersebut adalah badan usaha yang bertempat kedudukan di negara atau tempat seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini (32 negara).

Menurut SE-22 tanggal 26 April 1995 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, dan SE-35 tanggal 7 Juli 1995 tentang Penegasan Lebih Lanjut Atas Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, yang dikenakan *CFC Rules* adalah Wajib Pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan yang memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya pada badan usaha di negara-negara sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek manapun.

b. *Attributed Income*

Penghasilan yang dikenakan *CFC Rules* ini adalah dividen. Hal ini sesuai dengan penjelasan mengenai peristiwa perpajakan di atas. Berdasarkan KMK-650 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, SE-22 tanggal 26 April 1995 tentang

Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, dan SE-35 tanggal 7 Juli 1995 tentang Penegasan Lebih Lanjut Atas Dividen Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, tidak ada penghasilan lain di luar dividen, yang menjadi penghasilan yang dikenakan *CFC Rules* di Indonesia.

c. Konsep dari *CFC Rules*

Berdasarkan Pasal 1 KMK-650 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, disebutkan bahwa:

1. Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, ditetapkan pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan.
2. Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir.

Berdasarkan Pasal 4, diatur juga hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menghitung dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam negeri dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak saat dividen tersebut diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
3. Apabila kemudian terjadi pembagian dividen dalam jumlah yang melebihi dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan jumlah

tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut.

Pasal 5 dijelaskan pula sebagai berikut:

1. Penghitungan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dilakukan apabila sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, badan usaha di luar negeri dimaksud sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak
 2. Apabila kemudian terjadi pembagian dividen selain dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dividen tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun dibagikannya dividen tersebut.
- d. Penghindaran Pajak Berganda Ketika Pendistribusian Di Masa Datang

Berdasarkan Pasal 6 KMK-650 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, disebutkan bahwa:

1. Pajak atas dividen yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikreditkan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.
 2. Dalam hal terjadi pembagian dividen yang saat perolehannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pajak yang dibayar atau dipotong di luar negeri atas dividen tersebut dikreditkan pada tahun pajak dibayar atau dipotongnya pajak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.
- e. Kerugian Dari CFC

Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17/2000, kerugian dari luar negeri tidak dapat dikompensasikan dari penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

D.3. Perubahan Ketentuan *CFC Rules* dalam UU No. 36 Tahun 2008

CFC Rules Indonesia yang selama ini hanya berdasarkan pada Pasal 18 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan hanya mengatur tentang dividen, telah mengalami penambahan obyek (*attributed income*). Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 *CFC Rules* diperluas obyeknya, yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (3b) dan (3c). Undang-undang ini telah disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan efektif diberlakukan pada 1 Januari 2009.

Pasal 8 ayat (3b) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. Memori penjelasan pasal 8 ayat (3b) menjelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham/penyertaan pada suatu perusahaan Wajib Pajak dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut (*special purpose company*).

Pasal 8 ayat (3c) menyatakan bahwa penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Memori penjelasan dari ayat ini tidak memberikan penjelasan tambahan, tetapi hanya memberikan contoh.

E. Matriks Perbandingan *CFC Rules* di Inggris Sebelum Keputusan *ECJ* atas *Cadbury Schweppes No. C-196/04*, Sesudah Keputusan *ECJ* atas *Cadbury Schweppes No. C-196/04*, dan *CFC Rules* di Indonesia

Perbandingan *CFC Rules* di Inggris Sebelum Keputusan *ECJ* atas *Cadbury Schweppes No. C-196/04*, Sesudah Keputusan *ECJ* atas *Cadbury*

Schweppes No. C-196/04, dan CFC Rules di Indonesia dapat dilihat dalam tabel III.1

Tabel III.1.

Matriks Perbandingan CFC Rules di Inggris Sebelum Keputusan ECJ atas Cadbury Schweppes No. C-196/04, Sesudah Keputusan ECJ atas Cadbury Schweppes No. C-196/04, dan CFC Rules di Indonesia

No	Uraian	CFC Rules di Inggris		CFC Rules di Indonesia
		Sebelum Keputusan ECJ atas Cadbury Schweppes	Sesudah Keputusan ECJ atas Cadbury Schweppes	
1.	Peristiwa Perpajakan			
a.	Pemegang Saham.	Wajib Pajak dalam negeri termasuk perorangan, perusahaan, <i>partnership</i> yang tidak berbadan hukum, dan <i>trust</i> .	Wajib Pajak dalam negeri termasuk perorangan, perusahaan, <i>partnership</i> yang tidak berbadan hukum, dan <i>trust</i> .	Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) tidak termasuk warisan
b.	Entitas Luar Negeri.	Perusahaan di luar negeri yang dikontrol oleh Wajib Pajak dalam negeri	Perusahaan di luar negeri yang dikontrol oleh Wajib Pajak dalam negeri, termasuk <i>partnership</i> dan <i>trust</i>	Badan usaha di luar negeri
c.	Kontrol.	Dimungkinkan lebih dari satu badan yang mempunyai kontrol pada CFC. Pengertian yang lebih luas diatur dalam <i>Finance Act 2000</i> , karena telah diperkenalkan batasan kontrol sebesar 40% (empat puluh persen). <i>Attributes Control</i> ini tidak berlaku seperti dua syarat yang disebutkan di atas, tetapi ketika dua pihak secara bersama-sama memiliki kontrol terhadap perusahaan yang bukan Wajib Pajak dalam negeri, dan (i) satu pihak	Menambahkan ketentuan yang menyatakan bahwa CFC Rules akan diterapkan apabila <i>parent company</i> tidak dapat membuktikan bahwa CFC benar-benar didirikan (<i>business establishment</i>) di negara lain (<i>low taxed</i>) dan melakukan aktivitas bisnis yang sebenarnya (<i>genuine economic activities</i>). Yaitu, aktivitas yang seluruhnya melibatkan <i>intra-group</i> dan tidak memberikan suatu keuntungan kepada kelompok tersebut	Penyertaan 50% sendiri atau bersama-sama Wajib Pajak dalam negeri

		adalah Wajib Pajak dalam negeri Inggris dan memiliki 40% (empat puluh persen) kepemilikan di <i>CFC</i> , dan (ii) pihak yang lain bukan Wajib Pajak dalam negeri Inggris dan mempunyai kepemilikan antara 40% (empat puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).	(misalnya; <i>intra-group lending</i>) tidak dapat dikelompokkan ke dalam keuntungan dari " <i>genuine economic activities</i> ". Hal ini dikarenakan, kelompok tersebut dapat dengan mudah memindahkan sejumlah keuntungan dari satu bagian ke bagian lainnya dalam kelompok tersebut.	
d.	Definisi <i>Tax Haven</i>	adalah kondisi yang terjadi apabila perusahaan di luar negeri membayar pajak atas laba yang jumlahnya kurang dari 75 persen dari pajak di Inggris. Saat ini, tarif pajak di Inggris adalah sebesar 30 persen, ini berarti apabila tarif pajak di negara tempat <i>CFC</i> berada kurang dari 22,5 persen akan terkena <i>CFC Rules</i> ini	<i>Controlled Corporation Rules</i> diterapkan pada anak perusahaan yang berlokasi di wilayah hukum pajak mana pun yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.	Tidak ada, hanya mengatur daftar 32 (tiga puluh dua) negara yang termasuk <i>Tax Haven</i> .
e.	Jenis Penghasilan Yang Termasuk Di Dalam <i>CFC Rules</i> .	Penghasilan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu penghasilan aktif dan pasif. Semua penghasilan baik aktif maupun pasif akan terutang pajak di Inggris apabila sebuah perusahaan memenuhi kriteria <i>CFC (entities based)</i>	Perubahan <i>CFC Rules</i> menjadi <i>Controlled Corporation Rule</i> . Penentuan penghasilan didasarkan kepada <i>income base company</i> . <i>Passive income</i> (termasuk <i>passive income</i> dari <i>active business</i>), <i>mobile income</i>	Dividen terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri
f.	Kriteria Lain..	Untuk menentukan perusahaan yang dibebaskan dari <i>CFC Rules</i> , ditentukan berdasarkan domisili yang sebenarnya, Inggris menggunakan beberapa tes seperti tes	Dibebaskan dari <i>CC Rules</i> apabila <i>parent company</i> dapat membuktikan bahwa perusahaan di luar negeri tersebut betul-betul didirikan (<i>business establishment</i>) dan	Pengecualian terhadap badan usaha yang menjual sahamnya di bursa.

		kewarganegaraan, domisili dan <i> motive test</i> .	merupakan <i> genuine economy activities (exempt activities test)</i> Atas kepemilikan <i> foreign portofolio deviden</i> , dimana perusahaan Inggris memiliki kurang dari 10 persen saham <i> holding</i> , akan dikenakan pajak atau dibebaskan dari pajak dengan perlakuan yang sama. <i> CC Rules</i> juga memperkenalkan <i> effectively managed</i> , dengan tujuan untuk menerapkan <i> exempt activities test</i> terhadap <i> CFC</i> yang berkedudukan di Uni Eropa. Penghasilan yang berasal dari <i> genuine active finance business, certain intra group interest, participation dividends</i> , dan penghasilan yang berasal dari transaksi intra group di negara yang sama dikecualikan dari <i> CC Rules</i> .	
2.	Konsekuensi Aplikasi Dari <i> CFC Rules</i>			
a.	Yang Dikenakan Pajak.	Wajib Pajak dalam negeri di Inggris hanya dapat dipajaki dengan menggunakan <i> CFC Rules</i> apabila jumlah penghasilan yang dimasukkan ke dalam <i> CFC</i> dibagi kepada perusahaan dan sekutunya lebih dari 25 persen dari jumlah profit yang dihasilkan <i> CFC</i> .	Wajib Pajak dalam negeri di Inggris hanya dapat dipajaki dengan menggunakan <i> CC Rules</i> apabila jumlah penghasilan yang dimasukkan ke dalam <i> CFC</i> dibagi kepada perusahaan dan sekutunya lebih dari 10 persen dari jumlah profit yang dihasilkan <i> CFC</i> .	Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki penyertaan modal di badan usaha di luar negeri yang tidak menjual sahamnya di bursa efek dengan kepemilikan 50% atau lebih, baik sendiri maupun bersama-sama Wajib Pajak dalam negeri lainnya.

b.	<i>Attributed Income.</i>	<i>Attributed Income</i> terdiri dari penghasilan yang dikenakan pajak kecuali penghasilan yang dikecualikan dikurangi dengan pengurangan-pengurangan yang diizinkan. <i>Capital gains</i> dikecualikan dari penghasilan pasif. Apabila perusahaan luar negeri tidak dapat menunjukkan adanya pengecualian, maka seluruh penghasilannya dianggap menjadi penghasilan Inggris.	Untuk menentukan <i>attributed income</i> , <i>CC Rules</i> menggunakan <i>base company income</i> . <i>Attributed Income</i> terdiri dari <i>passive income</i> , <i>passive income from active business</i> , dan <i>mobile active income</i>	Dividen.
c.	Konsep Dari <i>CFC Rules</i> .	Konsep utama dari <i>CFC Rules</i> di Inggris dimaksudkan untuk menegakkan prinsip <i>world wide taxation</i> . <i>CFC Rules</i> diperkenalkan untuk melawan penyalahgunaan/penghindaran pajak dan untuk memerangi motivasi fiskal berupa pelarian modal.	Tujuan dari <i>CFC legislation</i> adalah untuk menangkal berbagai bentuk pengalihan laba dari Inggris sebagai cara untuk menghindari pajak di Inggris. Otoritas pajak Inggris mengenakan pajak atas laba dari perusahaan di luar negeri yang memiliki tarif pajak rendah (<i>low taxed</i>) yang dikendalikan oleh perusahaan di Inggris. Konsep ini juga lebih menegaskan perihal pengelompokan penghasilan dan asset, yang digunakan dalam menentukan kontrol yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri Inggris terhadap perusahaan di luar negeri.	Saat diperolehnya dividen pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Badan atau pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir (bila tidak ada batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan).
d.	Penghindaran Pajak Berganda	Ada dua hal. Pertama, pada saat pendistribusian	Untuk menghindari terjadinya pajak berganda, <i>CC Rules</i>	Pajak atas dividen yang telah dibayar atau dipotong

	<p>Ketika Pendistribusian Di Masa Datang</p>	<p>dividen oleh CFC kepada pemegang saham di Inggris. Kedua, pada saat pembagian/pemberian saham kepada CFC oleh pemegang saham di Inggris. Apabila skenario pertama terjadi, pajak akan dikurangkan sebagai kredit pajak luar negeri yang mengurangi kewajiban membayar pajak pada saat pendistribusian. Apabila skenario kedua yang terjadi, hak pajak dapat dikurangkan dari kewajiban pada saat penyerahan keuntungan oleh CFC.</p>	<p>memperkenalkan <i>dividen exemption system</i>, dengan kata lain keuntungan yang dikembalikan kepada perusahaan dalam negeri Inggris yang berasal dari luar negeri tidak terutang pajak perusahaan di Inggris, oleh karena itu tidak membutuhkan kredit atas pajak yang dibayarkan di luar negeri. Beban pajak atas penghasilan luar negeri akan ditentukan oleh tarif pajak perusahaan pada <i>foreign jurisdictions</i> dimana investasi luar negeri berada</p>	<p>dapat dikreditkan di dalam negeri pada tahun pajak dibayar atau dipotongnya pajak tersebut. Jumlah kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah sejumlah proporsional antara penghasilan luar negeri dan jumlah keseluruhan penghasilan.</p>
e.	<p>Kerugian Dari CFC</p>	<p>Kerugian yang diderita oleh CFC tidak dapat diperhitungkan perusahaan pengendali di Inggris. Kerugian CFC hanya dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya dan mengurangi laba CFC saja</p>	<p>Kerugian yang diderita oleh CFC tidak dapat diperhitungkan perusahaan pengendali di Inggris. Kerugian CFC hanya dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya dan mengurangi laba CFC saja</p>	<p>Kerugian di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dari penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.</p>